

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI
ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN (STUDI KASUS
PROGRAM DIY CERDAS DI BAZNAS DIY)**



Oleh:
Ulfa Windi Humaira
NIM: 16421071

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2020

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI
ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN (STUDI KASUS
PROGRAM DIY CERDAS DI BAZNAS DIY)**



Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ulfa Windi Humaira
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 5 Agustus 1998
NIM Mahasiswa : 16421071
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP
DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN
(STUDI KASUS PROGRAM DIY CERDAS DI
BAZNAS DIY)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Ulfa Windi Humaira



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2020
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)
Disusun oleh : ULFA WINDI HUMAIRA
Nomor Mahasiswa : 16421071

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

Yogyakarta, 17 Juli 2020



Dr. H. Jamiy Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Juni 2020 M
26 Syawal 1441 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr,wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 387/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ulfa Windi Humaira
Nomor Mahasiswa : 16421071


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi sauda tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikumssalaam wr,wb

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ulfa Windi Humaira

Nomor Mahasiswa : 16421071

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk
Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di
BAZNAS DIY)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

MOTTO

The first benefits from an act of charity is the benefactor himself, by seeing changes in himself and his manners, by finding peace, by watching a smile form on the lips of another person. – Aidh al-Qarni¹.



¹ Hasan Al-Jarrah,” 35 “Charity Quotes Islam”, dikutip dari <https://www.awakenthegreatnesswithin.com/35-charity-quotes-in-islam/> diakses pada 5 April 2020 jam 08.21 WIB

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathahdan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN (STUDI KASUS DIY CERDAS DI BAZNAS DIY)

Ulfa Windi Humaira
(16421071)

Zakat merupakan perintah Allah SWT untuk mengambil harta bagi yang mampu dan diberikan kepada 8 golongan mustahik. Penyaluran dana zakat di bidang pendidikan tidak pernah disebutkan secara langsung di dalam golongan tersebut atau dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, penyaluran ini selalu meningkat tiap tahunnya termasuk juga yang dialami oleh BAZNAS DIY melalui program DIY Cerdas. Menurut data penyaluran zakat bulan januari 2019, BAZNAS telah menyalurkan lebih dari setengah penerimaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik dan prosedur yang digunakan dalam mendistribusikan zakat ditinjau dari hukum Islamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara (sumber data primer) dan data tertulis seperti buku dan kitab (sumber data sekunder). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program DIY Cerdas memiliki 3 bentuk penyaluran yaitu beasiswa sekolah, bantuan tunggakan sekolah, dan pembinaan karakter. Adapun teknik yang digunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeliharaan. Sedangkan prosedur dalam mendistribusikan meliputi pendaftaran mustahik, penyeleksian mustahik, pembinaan karakter, dan pencairan dana. Para penerima bantuan ini disandarkan pada golongan miskin dan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: *Distribusi, Zakat, Pendidikan*

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE ZAKAT DISTRIBUTION FOR EDUCATION (CASE STUDY ON DIY CERDAS IN BAZNAS DIY)

Ulfa Windi Humaira
(16421071)

Zakat is the command of Allah SWT to take the wealth for those capable and this will be given to 8 categories of Mustahik (beneficiaries). The distribution of zakat fund in education field is never mentioned directly either in any those categories or in Al-Qur'an and Hadith. However, this distribution always increases in every year as experienced by BAZNAS DIY through DIY Cerdas. The data of zakat distribution in January 2019 revealed that BAZNAS had distributed more than half of acceptance. Therefore, this research aims to find out the technique and procedure used in distributing the zakat in the perspective of Islamic laws. This is a field research taking the data from the results of interview (primary data sources) and the written data such as books and holy books (secondary data sources). The results of this research showed that the Program of DIY Cerdas has three kinds of distribution: scholarship, aid for school fee arrears, and character building. The technique used included planning, implementing, reporting and maintaining. Meanwhile, the procedure in distribution includes the registration of mustahik, selection of mustahik, character building, and fund disbursement. The beneficiaries are focused on the poor people and it has been implemented based upon the Islamic laws.

Keywords: *Distribution, Zakat, Education*

July 15, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat Nya segala niat baik dapat terlaksana, serta karena limpahan rahmat dan karunia Nya lah kebaikan tersebut menjadi berarti nilainya. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pencerahan seperti saat ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. 3 tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagaimahasiswa strata satu di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan

kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH, selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
7. Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga sekarang, yaitu Bapak Tawardi, SE (ALM) dan Winarti, Amd. Kep Terima kasih Ayah yang telah mengajarkan arti mandiri sejak kecil, memori dan nasihatmu selalu kuingat. Terima kasih Ibu yang selalu berusaha memenuhi keinginan kami dan melakukan dua peran sekaligus, walaupun itu berat.
8. Kepada Mbah dan Mama yang merawat dan menemani masa kecil kami yang bahagia, H. Suryani Kasim dan Hj. Sutyem. Kami kangen duduk di teras sambal bercerita masa lalu dan impian di masa depan.
9. Kembaranku yang selalu berbagi susah dan senang, Muhammad Agung Al-Kasim, S. Psi.
10. Kepada Kakak kesayangan yang sudah seperti kakak kandung sendiri, Lina Pawestri, S. Pd dan Mas Adi Purnomo, S. Pd serta bayi aku yang memberi warna baru di rumah sunyi kami, Arshad Arjuna Alfarizqi.
11. My beloved cousin yang menemani selama awal di Jogja hingga sekarang, Tata dan Kak Ayin.
12. Keluarga besar yang berada di Jawa dan di Aceh. Terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini. Sekecil apapun itu akan menjadi penolong Ulfa.

13. Kedua Sahabatku semenjak SMA hingga sekarang. Walaupun kalian mennggalkanku di Jogja dan kalian di Malang, tetapi selalu support apa yang aku lakukan. Terimakasih Sholi dan Palang.
14. Kepada duo sepergosipan, Raja dan Petet. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan penasihat kehidupan pribadiku. Serta merupakan pertner terbaik sepanjang masa.
15. Sahabat cuekku dan si super sibuk Ruzanna Nada Mariska. Terimakasih 3 tahunnya yang selalu menjemputku kuliah dan membuatku rajin.
16. Superior Family, teman bermain sekaligus saudara beda mama, bapak, dan daerah. Ada Silvia Haliana, Ruzanna Nada Mariska, Zulfa Rahmaniati, Qonita Lutfiyah, Lia Dewi Ima Wati, Siti Marhamah, Raja Doli Jaya Ritonga, Azzam Rabbani, Tarmizi, Indra Pranata, Said Al-Hurry, Muh. Fikratan Akbar, Muh. Yusuf Abdulbasith, Ibrahim Afif Ginola, Arif Riadi.
17. Sahabat menggila di pagi, siang, malam. Apapun ajakan selalu caw, Ngepet Squad yaitu Ismail, Winona Nur Annisaa, Zulfa Rahmaniati
18. Cewe Rempong, yang menjadi keluarga pertamaku di UII, Afif Uswatun, Tassya Rajani, Winona Nur Annisaa, Amara Fardany Nasyitha, Qonita Lutfiyah, Zulfa Rahmaniati, Ruzanna Nada Mariska.
19. Sahabat seperantauanku di Jogja. Para hurang Berau, Wenny, Selly, Elsa, Kinan, Amru, IcaY.
20. Keluarga besar Marcomm FIAI UII yang mengajarkan arti disiplin dan tanggung jawab di dunia kerja sesungguhnya. Ada Mba Nafis, Fuadi, Yoza, Nita, Ciciw, dan semua yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu. Terima Kasih semuanya.
21. Keluarga Besar HMAS FIAI UII yang mengajarkan pentingnya arti ikhlas bertanggung jawab serta relasi dalam sebuah bidang.
22. Teman dan kelarga selama mengabdikan untuk negeri, KKN Unit 214, Nabila, Puput, Astri, Arif, Vebri, Iqbal, dan Tyas.
23. Keluarga Besar Hasuna Tour yang telah menampung saya dan memberikan pengalaman kerja selama menjadi mahasiswa. Banyak sekali pelajaran yang aku

peroleh. Terima kasih Pak Fuad, Bu Sri, Bu Faiz, Mba Desy, Mas Abi, Mas Pipin, Mas Adi, dan ustadz-ustadz Multazam.

24. Keluarga Besar Iframe Multimedia yang telah menerima saya sebagai keluarga dan partner kerja serta mempercayai saya menjadi delegasi untuk Hasuna Tour. Serta teman sepernasib Muna dan Fitri yang menerima saya sebagai teman yang penuh kekurangan ini.
25. Seluruh teman, sahabat, keluarga, rekan, relasi saya yang belum bisa saya sebutkan. Rasa kasih dan sayang selalu menyertai rasa terima kasih saya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 4 Juni 2020

Peneliti



(Ulfa Winda Humaira)

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	ii
COVER DALAM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUAN PEMBIMBING	vii
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1. Tujuan Penelitian.....	2

2.	Manfaat Penelitian.....	2
C.	Sistematika Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....		5
A.	Kajian Pustaka	5
B.	Kerangka Teori	13
1.	Zakat dalam Hukum Islam	13
a.	Pengertian Zakat	13
b.	Syarat dan Rukun Zakat	18
c.	Macam-macam Zakat	23
d.	Infak dan Sedekah	42
2.	Penyaluran Zakat dalam Hukum Islam	46
3.	Pendidikan.....	60
4.	Badan Amil Zakat Nasional	62
BAB III METODE PENELITIAN.....		66
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
B.	Sumber Data.....	67
1.	Data Primer	68
2.	Data Sekunder	68
3.	Data Tersier.....	68

C. Informan Penelitian.....	69
D. Teknik penentuan Informan.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Teknik dan Prosedur Penyaluran pada DIY Cerdas.....	73
1. Program DIY Cerdas.....	73
2. Teknik dan Prosedur.....	82
B. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran I.....	109
Lampiran II	110
Lampiran III.....	111
Lampiran IV.....	112
Lampiran V.....	113
<i>Curriculum Vitae</i>	<i>116</i>

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Nisab dan zakat dari hewan unta, 35

Tabel 2.1 Nisab dan zakat dari hewan Sapi, 37

Tabel 2.3 Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, 48

Tabel 4.1 Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS DIY Tahun
2019, 81

Tabel 4.2 Perbedaan Proses Pendaftaran antara Bentuk Penyaluran Beasiswa
Pendidikan dan Tunggakan Sekolah, 84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk miskin D.I. Yogyakarta (2010-2014), 76

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk miskin D.I. Yogyakarta (2015-2019), 77

Gambar 4.3 Persentase Penerimaan Zakat di BAZNAS DIY 2019, 80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Selain mendirikan salat, zakat juga menjadi salah satu penonggak tiang dalam rukun Islam. Bahkan perintah untuk membayar zakat disejajarkan dengan perintah mendirikan salat. Perintah ini tercantum di dalam Surah Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah, ayat 43)¹.

Ayat di atas menerangkan bahwa selain salat sebagai tiang agama, zakat diperlukan sebagai pengokoh tiang agama tidak hanya dari segi hubungan Allah dan manusia, tetapi juga dari segi hubungan manusia dengan manusia. Zakat yang menjadi salah satu penonggak Islam ini memiliki 2 fungsi yang mengikat, yakni fungsi ibadah dan fungsi sosial. Pertama, fungsi ibadah dalam hal ini berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah. Secara umum tugas manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup yang merupakan bagian

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 11

dari tugas pengabdian atau ibadah.² Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan sebagaimana tugas manusia diciptakan, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah salat tetapi juga menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan yang ada di dunia. Oleh karena itu, tugas manusia tidak hanya untuk kehidupannya sendiri melainkan kehidupan orang lain serta makhluk hidup yang ada di dunia.

Kedua, fungsi sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam.³ Maknanya, zakat merupakan solusi dari masalah yang selalu ada sejak zaman kenabian, yakni kesenjangan sosial akibat dari kemiskinan. Zakat yang diberikan kepada orang lain akan menjadi penolong kehidupannya menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dampak akhir dari kemanfaatan ini adalah kembali untuk beribadah kepada Allah.

Pada hal ini, jumhur ulama menyebutkan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴ Penjelasan di atas dapat dimaknai dalam 3 bagian, yaitu: pertama, memaknai bahwa zakat merupakan perintah Allah terhadap umatnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalimat ‘yang Allah SWT

² Dr. Ilyas Supena, Drs. Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 14

³ *Ibid*, 2

⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

mewajibkan kepada pemiliknya’ merupakan fungsi ibadah yang dilakukan guna mendapat rida Allah SWT. Kedua, kalimat ‘bagian dari harta dengan persyaratan tertentu’ diartikan tidak semua harta yang dimiliki harus dizakati. Ada syarat haul (genap satu tahun) dan nisab (telah mencapai kadarnya) yang harus dipenuhi. Ketiga, pada kalimat ‘diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula’ merupakan makna untuk fungsi sosial di mana dalam membagikan harta zakat tidak sembarang orang yang menerima, melainkan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan masuk dalam kategori sangat membutuhkan.

Dewasa ini, amil sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran, dapat berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), mengupayakan zakat tidak hanya membantu dalam menuntaskan kesenjangan sosial, melainkan merambah kepada dunia pendidikan. Hal ini juga dilakukan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan penyaluran zakat untuk pendidikan sudah menjadi program yang selalu ada tiap tahun di BAZNAS DIY yang disebut DIY Cerdas. DIY Cerdas merupakan salah satu program unggulan di BAZNAS DIY dengan memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang berada di wilayah Yogyakarta untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang tertentu agar tercapainya kapasitas dalam membangun ekonominya⁵. Bahkan program tersebut tercatat pada bulan Januari 2019 sejumlah 83 juta rupiah

⁵ BAZNAS DIY, ” DIY Cerdas”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB

dari 123 juta rupiah disalurkan dalam hal pendidikan.⁶ Data tersebut menunjukkan lebih dari setengah dana penyaluran diberikan kepada program DIY Cerdas. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pada DIY Cerdas memiliki skala yang besar di antara program yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi landasan Badan Amil Zakat Nasional DIY membentuk sub program penyaluran dalam program DIY Cerdas. Teknik dan prosedur apa yang digunakan dalam menyeleksi para penerima zakat tersebut, serta penyaluran dari zakat jenis apa yang digunakan apakah zakat profesi, dagang, pertanian atau mengakumulasi semua zakat lalu didistribusikan. Bahkan melihat jumlah yang sangat besar dalam mendistribusikan zakat pada program ini apakah yang menjadi penerima sudah sangat tepat sasaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, serta termasuk golongan apa penerima zakat tersebut di dalam 8 *asnāf*. Oleh karena itu hal tersebut akan disampaikan melalui penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY).

⁶ Surat Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M. Hum kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Februari 2019, dalam Laporan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan DSKL bulan Januari 2019

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui teknis dan prosedur penyaluran zakat pada program DIY Cerdas Badan Amil Zakat Nasional DIY.
- b. Menganalisis program DIY Cerdas dalam mendistribusikan zakat untuk pendidikan berdasarkan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perkembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam terutama dalam hal teknik, prosedur, maupun analisis terhadap penyaluran zakat yang dituangkan melalui program-program yang ada di BAZNAS DIY. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian filantropi yang ada di Indonesia.
 - 2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pembahasan yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap program penyaluran zakat yang ada di Badan Amil Zakat DIY.
- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan program zakat yang dibentuk dalam mewujudkan penyaluran yang lebih sesuai dengan syariat Islam.

C. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan akan berisi tentang latar belakang skripsi ini membahas tentang penyaluran zakat dalam hal pendidikan. Selain itu juga menjelaskan alasan penelitian tersebut dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional DIY beserta data pendukung alasan penelitian tersebut. Selanjutnya adalah fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang akan digunakan dalam mendalami penelitian ini. Dalam hal ini mempertanyakan terkait prosedur yang digunakan dan analisisnya berdasarkan hukum Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan memfokuskan maksud peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta manfaat yang akan ingin diberikan melalui penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori akan membahas mengenai teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Kajian pustaka yang dimuat ada sekitar 10 penelitian serupa namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Selain itu dalam pembahasan landasan teori, peneliti dalam hal ini memfokuskan kepada teori yang menjadi dasar dalam analisis yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Teori yang digunakan berkaitan dengan pengertian zakat dan jenisnya, rukun zakat, golongan penerima zakat, dan lain-lain.

Bab III Metode Penelitian akan membahas mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian membahas mengenai hasil yang didapat oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh, baik berasal dari hasil wawancara dan buku-buku yang berkaitan. Lalu hasil yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan teknis dan prosedur dalam penyaluran program DIY Cerdas dari pandangan hukum Islam terhadap penerima zakat.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan ringkasan dari penelitian tersebut terutama hasil pembahasan. Saran berisikan pesan dari peneliti terhadap penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Perlu diketahui bahwa di Indonesia penggunaan dana filantropi untuk kemajuan negara Indonesia sangat besar pengaruhnya, terutama dalam hal meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat menengah ke bawah. Salah satu sektor dana filantropi adalah zakat. Selain sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian, zakat juga disebut sebagai sarana dalam meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Namun dalam prosesnya, ada hukum yang mengikat yaitu hukum Islam. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan perintah beribadah dalam Islam. Melihat manfaatnya yang sangat besar, maka pemerintah mulai menggalakkan gerakan untuk berzakat. Berikut merupakan penelitian yang membahas mengenai penyaluran zakat dalam bidang pendidikan.

Pertama, penelitian yang dilakukan Aan Nasrullah melalui judul “Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Duafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)” menyebutkan bahwa dana filantropi berupa zakat disalurkan melalui beberapa program salah satunya pendidikan. Bentuk penyalurannya berupa beasiswa peduli anak duafa, pusat

pengembangan pendidikan anak saleh dan pengembangan sekolah duafa¹. Penelitian ini hanya sebatas mengetahui proses BMH Malang mendistribusikan dana zakat. Tidak ada analisis lebih terkait prosedur penentuan mustahik dan apakah program tersebut sesuai dengan hukum Islam. Walaupun mengenai pendidikan dan menyebutkan bentuk penyaluran yang dibentuk, tetapi kurang menjelaskan termasuk kategori apa penyaluran dan penerima zakat tersebut.

Kedua, penelitian oleh M. Aditya Saputra berjudul, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat untuk Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”. Penelitian ini menyebutkan bahwa penyaluran zakat pendidikan yang dilakukan oleh Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik proses penentuan mustahik dan pemberian zakat². Proses pemilihan mustahik harus melalui divisi pendidikan yang bertugas untuk mencari data siswa-siswi yang sesuai kriteria mustahik (duafa). Proses ini juga dibantu pihak sekolah untuk menyeleksi siswa-siswi yang masuk dalam calon penerima zakat. Para calon mustahik juga harus melengkapi syarat-syarat administrasi. Proses akhir para calon akan disurvei langsung ke rumah mereka guna menentukan kelayakan sebagai mustahik. Hal tersebut menunjukkan penyaluran yang dilakukan melalui

¹ Aan Nasrullah, “Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika* 12, No. 1 (2015)

² M. Aditya Saputra, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat untuk Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Inatan, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5909>

proses dan seleksi yang sesuai hukum Islam terutama dalam menjalankan tujuan menjejahterakan perekonomian dan pendidikan umat. Penelitian ini memiliki fokus bidang penelitian dan analisis yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak dari lokasi penelitian. Jika penelitian dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung maka penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional DIY.

Ketiga, penelitian oleh Fand Achmad Suseno berjudul, “Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”. Prinsip dalam pendistribusian meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan³. Prinsip ini yang membantu dalam menentukan mustahik. Penerapannya tergantung dari faktor utama dalam menentukan para mustahik, yaitu ekonomi. Tentu saja prosesnya dibantu oleh pihak TPA yang telah menyeleksi calon mustahik. 4 prinsip yang terapkan masih memiliki kekurangan dalam hal pengawasan terhadap pelaporan. Pihak TPA terkadang terlambat dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penelitian ini memiliki lokasi dan bidang penelitian yang sama, yakni Badan Amil Zakat dan pendidikan. Namun penelitian ini hanya fokus pada program santri TPA, sedangkan peneliti bermaksud meneliti secara keseluruhan dan menganalisis berdasarkan hukum Islam.

³ Fand Achmad Suseno, “Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Keempat, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyaluran Zakat melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus di Rumah Zakat Semarang)” oleh Abdul Khariss. Penelitian ini memiliki fokus dan bidang yang sama yaitu tentang penyaluran untuk bidang pendidikan. Penelitian yang dilakukan di Rumah Zakat Semarang ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran mengarah pada pemberian secara konsumtif tetapi tetap menyejahterakan mustahik⁴. Prosesnya melalui program beasiswa prestasi, pengembangan potensi anak, dan kreativitas anak seperti mobil juara, laboratorium juara, dan lain-lain. Namun dikarenakan penelitian ini tidak menganalisis lagi berdasarkan hukum Islam, maka hasil tersebut hanya menyebutkan hasil penyaluran dan kekuarungannya. Penelitian ini menyebutkan kekurangan berupa kekurangan dana dan bentuk pelaporan. Tidak menyebutkan bahwa mustahik sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti nanti akan membahas secara hukum Islam juga.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015” oleh Husnul Hami Fahrini, dkk menyebutkan bahwa penyaluran zakat yang berasal dari zakat profesi diberikan dalam bentuk beasiswa

⁴ Abdul Khariss, “Analisis Penyaluran Zakat melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik” (Studi Kasus Di Rumah Zakat Semarang), *Thesis*, Semarang: IAIN Walisongo, 2014, <http://eprints.walisongo.ac.id/2659/>

menunjukkan angka 95.58% penyaluran sangat efektif⁵. Kekurangan dalam penyaluran ini berupa kekurangan tenaga profesional, kurang koordinasi antara BAZNAS dan UPZ, serta jumlah yang diberikan kepada mustahik belum cukup membantu. Solusi yang akan dilakukan berupa peningkatan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan koordinasi UPZ dan BAZNAS. Penelitian ini tentu saja memiliki fokus yang berbeda dengan peneliti. Penelitian ini menganalisis keefektifan penyaluran zakat sedangkan peneliti akan membahasnya secara hukum Islam juga. Walaupun sama-sama membahas dalam hal pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kekurangan dan kelebihan penyaluran tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diteliti akan menganalisis prosedur dan teknik yang digunakan dalam penyaluran dalam pendidikan di BAZNAS DIY.

Keenam, Penelitian oleh Dini Fakhriah yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan melalui Program Bekasi Cerdas”. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penyaluran zakat melalui pendidikan. Sama dengan apa yang akan diteliti. Namun tujuan penelitian ini berbeda. Penelitian tersebut guna mengukur tingkat efektif penyaluran, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai prosedur dan mengakhiri dengan kesimpulan penyaluran tersebut efektif atau tidak. Penelitian

⁵ Husnul Hami Fahrini, dkk, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 7, No 2 (2016), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/7676>

ini menyebutkan penyaluran yang dilakukan BAZNAS Bekasi sudah sangat transparan dan merata dengan ukuran yang telah ditentukan⁶. Namun masih kurang efektif karena tiap tahun mengalami penurunan dan memcakup dana beasiswa MI, MTs dan MA. Selain itu tidak ada pengawasan yang dilakukan sampai proses penyaluran. Hal ini menjadi kekurangan yang menjadi evaluasi kedepannya. Hasil penelitian hanya menyebutkan sampai kekurangan. Tidak ada evaluasi terkait mustahik dan penerapan hukum Islam.

Ketujuh, dalam Jurnal *Al-Amwal*, Muhammad Tho'in melalui penelitian yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat" menyebutkan program penyaluran yang digunakan adalah pembiayaan pendidikan mencakup beasiswa terpadu dan pesantren yatim⁷. Mustahik dalam program ini melalui proses seleksi yang mengarahkan mereka kepada kategori fakir miskin, yatim/piatu, dan takmir masjid. Mustahik yang tercakup dalam ketiga kategori tersebut menjadi prioritas penerima. Dana yang digunakan juga berasal dari penghimpunan zakat. Namun untuk jumlah beasiswa sangat fleksibel tergantung jumlah anggaran. Penelitian ini kurang lebih sama dengan apa yang akan diteliti, mempertanyakan program, mustahik, dan asal dana. Namun penelitian ini mempertanyakan dengan jelas proses yang dilalui serta penggunaan oleh mustahik

⁶ Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32985>

⁷ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, 9, No. 2, (2017)

apakah efektif atau tidak. Hal ini yang akan membedakan dengan penelitian ini selain lokasi peneliti yang berbeda.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Novrizal Hidayatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa Di Baitul Mal Kota”. Penelitian ini menyebutkan implementasi penyaluran zakat ini melalui beasiswa kepada siswa-siswi. Prosedur yang digunakan adalah dana tersebut diserahkan kepada kepala sekolah yang telah menentukan para mustahik⁸. Mustahik ini dikategorikan sebagai *fi sabilillah* berdasarkan surah At Taubah ayat 60. Penelitian ini telah melakukan analisis berdasarkan hukum Islam mengenai penentuan mustahik. Pada penelitian ini tidak dilakukan analisis terhadap prosesnya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pembahasan mengenai prosedur akan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Kesembilan, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Sauqi Futaqi, dan Imam Machali yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta” menyebutkan zakat sebagai sumber dalam menjalankan program rumah pintar di Piyungan⁹. Penyaluran dana ini tidak berkonsep konsumtif melainkan peningkatan pelayanan

⁸ Novrizal Hidayatullah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa Di Baitul Mal Kota”, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No 02, (2018)

⁹ Sauqi Futaqi dan Imam Machali, “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta” *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No. 2, (2018), <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02>

dan jaminan mutu pendidikan. Dana yang diberikan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya rumah pintar. Bahkan menjadi rumah pintar terbaik dalam pengembangan sentra. Namun penelitian ini tidak menganalisis secara hukum Islam, penyaluran ini termasuk kategori apa dalam 8 *aṣnāf*. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan akan menunjukkan analisis secara hukum Islam. Selain itu tujuan penelitian juga berbeda. Jika penelitian tersebut guna pengelolaan biaya melalui rumah pintar, maka penelitian yang akan diteliti lebih kepada prosedur dan efektifnya.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Habibur Rahman, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”. Penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah meliputi bidang pendidikan, dawkah, sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang digunakan untuk penyaluran zakat di bidang pendidikan (beasiswa) berasal dari donatur pada program Orang Tua Asuh. Mustahik dalam program tersebut termasuk kategori *fi sabilillah* yang dilandaskan pada UU RI No 38 Tahun 1999 dan Fatwa MUI No 120/MUVII/1996¹⁰. Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan yang dilakukan peneliti yakni fokus terhadap penyaluran zakat dalam bidang pendidikan. Namun penelitian ini hanya sebatas membahas satu program,

¹⁰ Habibur Rahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”, *Thesis, Surabaya: IAIN Sunan Ampel*, 2009

sedangkan peneliti mencakup semua bentuk penyaluran pendidikan dan menganalisis proses penyaluran mustahik berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru, walaupun memiliki fokus bidang yang sama yakni pendidikan tetapi memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini akan menganalisis secara keseluruhan mulai dari penentuan bentuk penyaluran, proses penyelesaian mustahik, prioritas mustahik, besaran dana tiap bentuk penyaluran berdasarkan hukum Islam. Selain itu para mustahik termasuk golongan apa di dalam 8 *asnāf* akan dibahas berdasarkan urgensinya.

B. Kerangka Teori

1. Zakat dalam Hukum Islam

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* = kesuburan, *ṭaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti juga *Tazkiyyah*, *Taḥhīr* = menyucikan¹¹. Makna *tazkiyyah* dalam hal ini tidak hanya soal harta melainkan penyucian dalam jiwa dan masyarakat. Arti penyucian jiwa yang dimaksudkan adalah terhindarnya manusia dari sifat serakah dan sombong. Sedangkan arti masyarakat berkaitan nurani manusia agar peduli terhadap sesama di dalam kehidupan ini. Secara umum arti zakat menurut istilah disampaikan melalui beberapa pendapat, yaitu:

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 3

- a. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawu berkata: zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harga yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu¹².
- b. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.¹³ Arti zakat dalam pelaksanaannya mengandung harapan mencapai keberkahan, penyucian jiwa dari sifat kikir, dan menghilangkan rasa iri bagi orang-orang miskin.
- c. Menurut Imam Asy-Syarkhasyi Al-Hanafi dalam kitab Al-Mabsuth mengatakan bahwa zakat sesungguhnya menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah SWT akan menggantinya di dunia dan pahala di akhirat.¹⁴
- d. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu” itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

¹² *Ibid*, 165-166

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7

¹⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 4

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁵

- e. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.¹⁶
- f. Menurut Hanafiyah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah SWT.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas yang paling menjelaskan adalah pendapat Hanafiyah karena mencakup segala hal pemaknaan dari zakat. Pendapat tersebut menjelaskan 4 poin penting tentang zakat berkaitan dengan perintah Allah SWT, harta, syarat, dan untuk golongan tertentu. Harta yang dimaksud bukan sembarang harta yang sementara dimiliki, melainkan harta jangka panjang dan telah memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta tersebut menimbulkan syarat mengenai aturan pengeluaran yang harus mencapai syarat haul dan nisab. Golongan tertentu menunjukkan hanya orang yang membutuhkan menjadi penerima zakat ini. Keseluruhan tersebut tentunya untuk memenuhi perintah Allah SWT.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34

¹⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

¹⁷ *Ibid*

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti perintah mendirikan salat yang selalu diikuti dengan perintah zakat. Berikut beberapa ayat perintah zakat yang berdampingan dengan perintah salat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (QS. An-Nur, Ayat 56)¹⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah, Ayat 43)¹⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 632

¹⁹ *Ibid*, 11

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah, Ayat 110)²⁰

Ayat-ayat di atas merupakan sedikit dari banyaknya perintah zakat yang berdampingan dengan perintah salat. Hukum dari zakat adalah *fardu ‘ain* yang berarti setiap individu yang telah memenuhi syarat, wajib melakukannya. Dalam Al-Qur’an ada sekitar 82 ayat yang menyebutkan perintah keduanya secara bersamaan. Oleh karena itu para sahabat sangat tegas melaksanakan zakat dan memerangi orang yang tidak mau berzakat.

Selain itu, zakat memiliki hikmah untuk penyucian. Pemaknaan tersebut adalah dalam harta seseorang ada hak orang lain. Hal ini disampaikan melalui perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta orang kaya dan diberikan kepada orang lain. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

²⁰ *Ibid*, 29

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah: 103)²¹

Ayat di atas menerangkan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin untuk membersihkan harta mereka. Keberkahan dan rida Allah adalah hal yang ingin dicapai. Selain itu juga upaya permohonan ampun atas kesalahan yang telah diperbuat selama di dunia dari Allah SWT.

b. Syarat dan Rukun Zakat

Berkaitan dengan melaksanakan perintah untuk mengeluarkan zakat, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun adalah unsur yang harus terpenuhi dari suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, rukun zakat memiliki 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (*muzaki*).
- b. Orang yang menerima (*mustahik*)
- c. Harta yang dizakatkan²².

Rukun di atas menjelaskan bahwa ketika akan melaksanakan zakat harus dipastikan bahwa dalam prosesnya meliputi 3 hal tersebut. Proses

²¹ *Ibid*, 358

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40

yang dilakukan dengan adanya perpindahan kepemilikan atas harta dari muzaki kepada mustahik melalui perantara pemimpin atau amil. Muzaki merupakan individu yang mengeluarkan zakat berkenaan harta yang telah memenuhi syarat. Mustahik adalah individu yang berhak menerima zakat di antara 8 golongan *asnāf*. Sedangkan Amil adalah lembaga atau perwakilan yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta zakat dari muzaki kepada mustahik.

Dalam mencapai rukun di atas ada syarat yang harus dipenuhi oleh muzaki. Syarat tersebut dibagi menjadi syarat harta dan syarat muzaki. Adapun syarat zakat muzaki, yaitu:

a. Merdeka

Merdeka maksudnya seseorang tidak berada dalam kekuasaan orang lain. Seorang budak tidak dibebankan sebuah kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini karena budak dianggap tidak mempunyai hak atas kepemilikan. Kepemilikan atas budak berada pada tuannya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.²³ Begitu pula dengan budak *mukatab*. Budak *mukatab* adalah seorang budak yang diberikan hak oleh tuannya hak menebus diri dan dilepaskan dari perbudakan jika telah membayar tebusan yang telah

²³ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), 279

ditentukan²⁴. Bagi budak tersebut tidak dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki karena kepemilikannya bukan kepemilikan yang sempurna. Oleh karena itu zakat hanya diwajibkan untuk tuannya.

b. Islam

Seorang muslim diberikan kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini merupakan perintah Allah SWT yang memerintahkan seorang muslim menunaikan zakat disamping ia mendirikan salat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah ayat 43)²⁵

Kewajiban ini tidak berlaku selain muslim seperti orang kafir. Sedangkan untuk orang murtad, harta tersebut ditanggihkan sampai ia kembali masuk Islam²⁶. Kewajiban membayar zakat akan kembali apabila masuk Islam kembali. Namun sebagian pendapat menggugurkan seorang murtad untuk berzakat karena dianggap

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 22

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 11

²⁶ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoirot, <https://www.alkhoirot.com/>, 108

seperti kafir asli. Oleh karena itu para *fuqaha* menyepakati bagi seorang murtad tidak diwajibkan berzakat tetapi mengambil pajak sepersepuluh dari kafir *dzimmi* dan *harbi* di negara muslim atau mengganti *jizyah* bagi kaum Nasrani Bani Taghlib²⁷.

c. Balig dan berakal

Balig secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.²⁸ Maksudnya seseorang telah melewati masa akil balik dan sudah dikenai hukum yang berlaku. Sedangkan berakal maksudnya sudah mampu berpikir dari kebenaran. Bagi anak-anak belum Balig tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Beban tersebut diberikan kepada orang tua atau walinya. Begitu pula bagi orang yang tidak waras. Keduanya tidak diwajibkan karena tidak dikenai tanggung jawab hukum.

Sedangkan untuk syarat wajib mengenai harta yang harus dizakati, yaitu :

- a. Milik penuh, maksudnya harta tersebut dikuasai dan dikontrol di bawah kuasanya dan tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.

²⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Arab oleh M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 172

²⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25

Seperti kredit atau jaminan. Jika kepemilikan tidak sepenuhnya pada dirinya, maka tidak diwajibkan untuk berzakat²⁹.

- b. Berkembang, maksudnya harta tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kegiatan tertentu dan menghasilkan pendapatan.³⁰
- c. Mencapai nisab, maksudnya telah mencapai batas kadar yang telah ditetapkan. Misalkan nisab dari emas 20 dinar.
- d. Bebas dari utang, maksudnya harta yang dimiliki benar-benar dimiliki seutuhnya dan tidak menjadi utang baik manusia maupun Allah SWT. Jumbuh ulama berpendapat bahwa utang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila utang itu ditanggihkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya utang)³¹
- e. Berlaku setahun atau mencapai haul, maksudnya kepemilikan harta tersebut harus genap satu tahun berdasarkan penanggalan *qamariyah* ketika mencapai nisab. Nisab harus sempurna dalam setahun penuh. Jika harta kurang dari nisab di tengah-tengah haul, maka haulnya terputus. Jika digantinya dengan yang sejenis, maka haulnya

²⁹ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoirot, <https://www.alkhoirot.com/>, 108

³⁰ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 22.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34

diteruskan. Hal ini berlaku bagi zakat emas, perak, barang dagangan, dan hewan ternak. Sedangkan tanaman, buah-buahan, tambang dan barang peninggalan tidak berlaku syarat ini.³²

c. **Macam-macam Zakat**

Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun dari zakat perlu diketahui bahwa jenis zakat sangat banyak. Ada berapa jenis zakat yang telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Namun seiring berjalannya waktu jenis zakat juga bertambah. Adapun jenis zakat tersebut adalah:

a. Zakat Fitrah

Secara bahasa, fitrah maksudnya zakat badan, merupakan zakat yang wajib ditunaikan karena telah selesai melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan³³. Tujuan dilakukan zakat ini adalah membersihkan diri orang berpuasa dari dosa dan perbuatan yang sia-sia. Selain itu juga menuntaskan rasa sosial yang telah dilakukan selama Ramadan dengan merasakan keadaan orang tidak mampu dengan menahan lapar dan haus. Zakat fitrah merupakan penutup atas perasaan saat puasa dengan berbagi melalui zakat.

³² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 178

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 10

Zakat ini wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu dengan membayar menggunakan makanan pokok kesehariannya. Kewajiban ini berasal dari *Khabar* Abu Sa'id,

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya:

“Dari *Iyadl bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh* bahwa ia mendengar *Abu Sa'id Al Khudri* berkata; "Kami membayar zakat fitri berupa satu *sha'* gandum atau kurma atau satu *sha'* keju atau anggur kering.” (HR. Bukhari)³⁴

Hal tersebut Rasulullah SAW mencontohkan bahwa zakat fitrah dibayarkan dengan bahan pokok masing-masing orang. Bisa menggunakan anggur, gandum, kurma, dan lain-lain. Setiap orang yang mampu diwajibkan mengeluarkan sebesar 1 *sha'* atau 2,5 kg beras. Kewajiban ini berlaku pada dirinya sendiri dan juga orang yang ia nafkahi. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib atas

³⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 346

orang merdeka, baik kecil maupun besar, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berasal dari kalangan muslim³⁵.

Adapun waktu dilakukan zakat fitrah, yaitu sebelum melakukan salat idul fitri. Hal ini sesuai dengan riwayat yang menceritakan Ibnu Umar melaksanakan perintah Rasulullah SAW.

وَكَاثُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.....

Artinya:

“... Dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri.” (HR. Bukhari)³⁶

Ukuran zakat fitrah yaitu dengan mengeluarkan satu sha' atau sekitar 2,5 kg makanan pokok daerahnya³⁷. Jika ia bertempat tinggal yang tidak memiliki bahan makanan pokok, maka ia bisa membayar berdasarkan daerah terdekat. Zakat ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Tidak dibenarkan berzakat untuk diberikan kepada orang yang dinafkahi, budak, dan kafir tidak diperbolehkan.

b. Zakat *Māl*

³⁵ *Ibid*, 348

³⁶ Wahid Noegroho, “Kitab 9 Hadis” diakses dari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1415 diakses pada 15 Juni 2020 jam 17.00

³⁷ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoirot, 120

Zakat *māl* merupakan zakat yang ditunaikan karena harta yang dimilikinya telah mencapai suatu syarat tertentu. Adapun landasan dari perintah melakukan zakat *māl* sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(QS. At-Taubah, Ayat 103)³⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa zakat harta merupakan wajib bagi setiap muslim atas hartanya yang telah memenuhi persyaratan³⁹.

Zakat yang dikeluarkan guna membersihkan harta yang dimiliki agar lebih berkah karena ada hak orang lain di harta yang dimiliki. Harta yang diwajibkan untuk berzakat seperti emas, perak, binatang, hasil

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 358

³⁹ Efendy Akmal, “Panduan Ajar materi zakat”, didownload dari

<https://motivasinet.files.wordpress.com/2011/05/3-zakat-fitrah-dan-zakat-mal.pdf> diakses pada 15 Juni 2020 jam 17.00

perkebunan, perniagaan, dan lain-lain. Adapun Jenis-jenis zakat *māl* sebagai berikut:

1) Zakat Logam

Zakat logam adalah kewajiban zakat yang dikeluarkan berkaitan dengan kepemilikan atas logam dalam bentuk lempengan, tercetak atau berupa wadah, perhisan, atau uang⁴⁰.

Perintah untuk berzakat logam terdapat di surah At-Taubah ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْنِفُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-

⁴⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 189

*orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah, Ayat 34)*⁴¹

Ayat di atas menceritakan kebiasaan para kaum Yahudi dan Nasrani yang menggunakan harta mereka dengan jalan yang batil. Emas dan perak wajib dizakati karena dapat berpotensi berkembang dan nilainya terus bertambah⁴². Dr. Yusuf Qardhawi membagi zakat logam menjadi dua, yaitu:

a) Emas dan perak sebagai uang

Uang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya karena nilai yang dimilikinya. Uang sudah lama digunakan sebagai alat transaksi dan memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak pada umumnya. Pada dasarnya zakat uang memiliki pro dan kontra. Menurut Hanabilah, zakat uang tidak diwajibkan karena uang hanya sebagai tanda pertukaran dan tidak murni logam⁴³.

Namun mayoritas *fuqaha* seperti Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan berzakat atas uang karena nilai dan

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 339

⁴² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 27

⁴³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 199

fungsinya yang dapat membuat seseorang dalam posisi berutang yang nilainya bisa berpengaruh pada kas negara. Yusuf Qardhawi juga mendukung pendapat ini. Menurutnya pemaknaan Surah At-Taubah Ayat 34 dan 35, emas dan perak dalam artian uang dapat digunakan karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung sehingga ketika tidak dizakati melanggar perintah Allah⁴⁴.

Sedangkan dalam zakat uang sendiri meliputi zakat surat berharga seperti obligasi dan saham. Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran⁴⁵. Sedangkan Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan.⁴⁶

Nisab dari zakat uang menurut jumhur ulama 85-gram emas dan 595-gram perak. Adapun nisab untuk uang kertas

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, n, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34

⁴⁵ Wikipedia, Obligasi, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi> pada 15 Juni 2020 Pukul 18.05

⁴⁶ Wikipedia, Saham, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Saham> pada 15 Juni 2020 Pukul 18.08

dan surat-surat berharga lain ditetapkan setara dengan 85-gram emas, dengan pertimbangan nilai emas jauh lebih stabil dari pada perak. Kadar dari zakat ini adalah 2.5 % dengan mempertimbangkan pendapatan, utang, dan perhitungan satu tahun.

b) Emas dan perak non uang

Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% karena memiliki jenis logam mulia (emas dan perak) yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun nisab dari emas sebesar 20 dinar, beberapa pendapat menyetarakan 20 dinar sebagai berikut.

- 1) 85-gram emas (24 karat)
- 2) 97-gram emas (21 karat)
- 3) 113-gram emas (18 karat)⁴⁷

Sedangkan perak sekitar 200-dirham atau setara dengan 700 gram⁴⁸. Hal ini berlaku bagi logam yang bersifat murni baik dalam bentuk apapun termasuk juga perhiasan dan semacamnya. Logam yang bercampur antara beberapa jenis dihitung berdasarkan nilai murni dari masing-masing

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 34

⁴⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 189

logam. Misalkan ada barang yang terbuat antara emas dan perak, maka zakat yang dibayarkan berdasarkan nilai masing-masing dengan memperhitungkan nisab masing-masing⁴⁹.

2) Zakat Tanaman

Zakat Tanaman adalah zakat yang wajib dikeluarkan berkaitan hasil panen yang dapat menghasilkan keuntungan. Kadar untuk zakat ini berkaitan dengan sistem irigasi yang telah digunakan selama proses pertanian dan perkebunan sebelum musim panen. Ketika pengairan lancar kadar yang digunakan adalah 10% sedangkan jika tidak lancar sekitar 5 %⁵⁰. Nisab dari zakat ini adalah sekitar lima *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Zakat ini berlaku jika tanaman tersebut dapat ditakar atau dapat disimpan lama⁵¹. Jika salah satu dapat dipenuhi, maka perhitungan zakat yang telah memenuhi syarat dapat dilakukan.

3) Zakat peternakan

Zakat peternakan adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena memiliki peternakan hewan yang memberikan keuntungan. Menurut jumbuh ulama di antara hewan ternak yang

⁴⁹ *Ibid*, 194

⁵⁰ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, 9, No. 2, (2017), 166

⁵¹ Abu Hafizah Irfan, "Ensiklopedi Fiqh 3 Kitab", dibuat pada 08 Desember 2013

wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini diternakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya⁵². Berikut penjelasan mengenai zakat hewan ternak berdasarkan hewannya.

- a) Zakat Unta, merupakan zakat yang dibebankan kepada pemilik ternak hewan unta yang telah mencapai haul dan nisab. Hewan ini dikenakan zakat jika telah mencapai kepemilikan sebanyak 5 ekor. Hal ini didasarkan pada hadis yang dari Anas r.a. yang berbunyi:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ

الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا

دُونَهَا الْعَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً....

Artinya

“Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing,

⁵² M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), 282

yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing... (HR. Bukhari)⁵³

Adapun nisab dan zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki jika memiliki hewan ini.

Tabel 2.1
Nisab dan zakat dari hewan unta⁵⁴

No	Jumlah	Zakat
1	5 - 9 ekor	1 ekor Kambing
2	10 - 14 ekor	2 ekor Kambing
3	15 - 19 ekor	3 ekor Kambing
4	20 - 24 ekor	4 ekor Kambing
5	25 - 35 ekor	1 ekor Unta betina yang berumur 1 tahun
6	36 - 45 ekor	1 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
7	46 - 60 ekor	1 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun
8	61 - 75 ekor	1 ekor Unta betina yang berumur 4 tahun
9	76 - 90 ekor	2 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
10	91 - 120 ekor	2 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun
11	121 - 129 ekor	3 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
12	130 - 139 ekor	1 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun + 2 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun

⁵³ Abu Hafizah Irfan, "Ensiklopedi Fiqh 3 Kitab", dibuat pada 08 Desember 2013

⁵⁴ *Ibid*

13	140 - 149 ekor	2 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun + 1 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
14	150 - 159 ekor	3 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun
15	160 - 169 ekor	4 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
16	170 - 179 ekor 3	3 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun + 1 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun
17	180 - 189 ekor	2 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun + 2 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun
18	190 - 199 ekor	3 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun + 1 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
19	200 - 209 ekor	4 ekor Unta betina yang berumur 3 tahun / 5 ekor Unta betina yang berumur 2 tahun
20	209 ekor lebih	Untuk setiap 40 ekor: 1 Unta betina yang berumur 2 tahun, dan Setiap 50 ekor : 1 Unta betina yang berumur 3 tahun

b) Zakat Sapi, merupakan zakat yang dibebankan kepada pemilik ternak hewan sapi yang telah mencapai haul dan nisab. Hewan ini dikenakan zakat jika telah mencapai kepemilikan sebanyak 30 ekor. Berikut merupakan nisab dan zakat yang harus dikeluarkan untuk ternak sapi atau kerbau.

Tabel 2.1
Nisab dan zakat dari hewan Sapi⁵⁵

No	Jumlah	Zakat
1	30 - 39 ekor	Sapi yang berumur 1 tahun (jantan atau betina)
2	40 - 59 ekor	Sapi betina yang berumur 2 tahun
3	60 - 69 ekor	2 ekor Sapi yang berumur 1 tahun (jantan)
4	70 - 79 ekor	1 ekor Sapi yang berumur 1 tahun (jantan)+ 1 ekor Sapi betina yang berumur 2 tahun
5	80 - 89 ekor	2 ekor Sapi betina yang berumur 2 tahun
6	90 - 99 ekor	3 ekor Sapi yang berumur 1 tahun (jantan)
7	100 - 109 ekor	2 ekor Sapi yang berumur 1 tahun (jantan) + 1 ekor Sapi betina yang berumur 2 tahun
8	109 ekor lebih	Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 Sapi yang berumur 1 tahun (jantan), dan setiap 40 ekor dikeluarkan 1 ekor Sapi betina yang berumur 2 tahun

c) Zakat Kambing

Zakat hewan kambing berdasarkan nisab yang disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan dari Anas r.a bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. menulis surat kepadanya.

....

⁵⁵ *Ibid*

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ شَاةً،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى

مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ

مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً

فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا...

Artinya:

“... Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak

wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan

....⁵⁶

4) Zakat Barang Dagangan

Zakat barang dagangan adalah zakat yang berasal dari harta perdagangan yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab dan haul. Harta perdagangan adalah harta yang didapat dari proses jual beli semua barang/jasa yang menghasilkan sebuah keuntungan⁵⁷. Perintah untuk mengeluarkan zakat ini ada dalam surat Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

⁵⁶ Ahmad Al Fajri, Hadis Zakat, diakses <https://ahmadalfajri.com/26-hadis-hadis-tentang-zakat/> pada tanggal 14 Juni 2020 Jam 18.45

⁵⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 27

*daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah Ayat 267)*⁵⁸

Dari ayat di atas para jumbuh ulama bersepakat kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dengan memenuhi syarat zakat. syarat zakat dagang dapat dilakukan jika:

- a) Telah mencapai nisab. Nisab dari perdagangan mengikuti nisab dari emas dan perak, yaitu 85-gram emas (24 karat) dan perak 700 gram. Namun zakat ini hanya berlaku bagi pemilik dagangan itu sendiri, bukan orang yang memutar uang atau arti kata lain yang memutar⁵⁹. Hal ini karena yang memutar tidak memiliki hak penuh atas hasil dagang.
- b) Mencapai haul atau genap satu tahun. Hasil perdagangan yang diperhitungkan adalah yang akhir haul karena telah dianggap mencukupinya.
- c) Niat berdagang, maksudnya ketika seseorang hendak berdagang harus benar menanamkan niatnya. Dari niat tersebut akan ada proses yang dijalani dan dipenuhi seperti

⁵⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 79

⁵⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 221

pajak yang akan dibayar, syarat sah jual beli sehingga dari niat tersebut dapat dilihat kesungguhannya⁶⁰.

5) Zakat Harta Peninggalan dan tambang

Zakat harta peninggalan adalah zakat yang wajib dikeluarkan berkaitan harta temuan atau harta peninggalan. Kadar yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20%. Namun zakat ini tidak menggunakan nisab dan haul. Jika harta tersebut didapatkan dan belum mencapai haul tetap harus dikeluarkan sebesar 20 %. Menurut jumhur ulama barang peninggalan kuno termasuk ganimah untuk kemaslahatan umat dan disalurkan kepada yang membutuhkan⁶¹.

Adapun macam-macam barang peninggalan kuno, yaitu

- (1) Barang peninggalan kuno ada di pasir dan di timbunan jahiliyah, maka ini untuk orang yang menemukan.
- (2) Barang peninggalan kuno itu ditanah yang dimiliki, maka menjadi milik pemilik tanah.
- (3) Barang peninggalan kuno ada di tanah yang dibebaskan, maka milik penemu.

⁶⁰ *Ibid*, 222

⁶¹ *Ibid*, 212

(4) Barang peninggalan kuno ada ditanah yang dibebaskan dama, maka milik penemunya.⁶²

Dari semua jenis penemuan barang kuno, apabila ditemukan seorang muslim maka wajib untuk dizakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tambang adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, tembaga, minyak, gas, besi sulfur, dan yang lainnya, serta ada usaha untuk mengeksploitasinya⁶³. Kadar yang digunakan sekitar 2.5% dan telah mencapai nisab emas. Adapun landasan yang digunakan adalah surah Al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...

Artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah ...” (QS. Al-Anfal ayat 41)

Adapun syarat dikeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

(1) Barang tambang setekah dileburkan dan dibersihkan mencapai 1 nisab bahan yang terkandung;

⁶² *Ibid*

⁶³ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, 9, No. 2, (2017), 166za

(2) Orang yang berzakat adalah orang yang mengeksplorasi;

6) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan kajian kontemporer dalam bidang zakat. Tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan secara langsung bahwa pekerjaan atau profesi dijadikan sumber zakat. Pada zaman dahulu sebuah pekerjaan tidak dinilai berpotensi seperti sekarang. Pekerjaan atau profesi sekarang dinilai memiliki nilai yang sama dengan zakat perdagangan. Ketika perdagangan yang dijadikan objek adalah barang, maka zakat profesi adalah jasa. Ada unsur pendapatan yang diperoleh di antara keduanya sehingga zakat ini pun diberlakukan. Oleh karena sifatnya yang sama dengan zakat perdagangan, maka landasan dari zakat ini pun juga sama yaitu surah Al-Baqarah ayat 267.

Menurut Sayyid Qutub bahwa surah Al-baqarah ayat 267 memiliki penafsiran dari harta-harta mereka berarti seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal⁶⁴. Oleh karenanya walaupun tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an, tetapi karena ada nilai yang dimiliki menjadikannya wajib. Para ulama sepakat wajib mengeluarkan zakat atas laba yang didapat sekalipun

⁶⁴ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95

belum mencapai hisab 1 tahun dengan syarat telah dihitung sebelumnya bahwa laba yang akan diperoleh setahun telah mencapai nisab⁶⁵.

Adapun besar nisab untuk jenis harta ini, yaitu 85-gram emas seperti hal besarnya nisab uang. Demikian pula dengan besarnya zakat adalah seperempatpuluh (2.5%) sesuai dengan keumuman ayat yang mewajibkan zakat uang sebesar itu.

d. Infak dan Sedekah

Infak berasal dari kata bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai⁶⁶. Sedangkan infak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan.⁶⁷ Pada umumnya infak tidak terikat suatu hal. Atas inisiatif diri untuk mendapatkan rida Allah SWT dengan cara memberikan harta kita kepada orang lain. Landasan dari berinfaq terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

⁶⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 279

⁶⁶ Didin Hafhiduddin, *Panduan Praktis tentang zakat, infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

⁶⁷ Jago Kata "Kamus Besar Bahasa Indonesia" diakses melalui <https://jagokata.com/arti-kata/infak.html>, diakses pada 15 Juni 2020 Jam 08.26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا

أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah Ayat 267)⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk mengeluarkan harta untuk tujuan kebaikan. Sebenarnya harta yang dimiliki seseorang berasal dari Allah SWT dan alangkah lebih baik dikembalikan dengan cara memperoleh keberkahan. Hukum dari infak adalah sunah yang artinya jika dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa.

Adapun syarat infak adalah:

⁶⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 199),79

- 1) Pemberi infak, atau orang mengeluarkan infak harus memiliki harta/materi yang akan diinfakkan. Tidak diperbolehkan menginfakkan barang yang bukan miliknya. Selain itu harta yang diberikan tidak atas paksaan dan untuk mencapai rida Allah SWT.
- 2) Orang yang diberikan infak, mereka adalah orang yang jelas keadaannya dan mampu berpikir atas kebenaran. Jika sang penerima tidak sesuai kriteria dapat diwakilkan oleh walinya.
- 3) Materi atau harta yang diinfakkan harus jelas, bernilai dan dapat dimiliki.
- 4) Ijab dan Qabul. Ada akad dalam berinfaq antara orang yang berinfaq dan yang menerima.⁶⁹

Sedekah berasal dari kata *ṣadaqa* yang berarti benar⁷⁰. Secara istilah arti sedekah sama seperti infak, tapi sifat pemberiannya non materil. hukumnya adalah sunnah, dianjurkan setiap waktu. Anjuran untuk bersedekah banyak terdapat di Al-Qur'an. Salah satunya adalah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁶⁹ Muhammad Cholil Nafis, dkk, *Ekonomi ZISWAF*, (Tangerang Selatan: UniversitasTerbuka, 2019), 19

⁷⁰ Didin Hafhiduddin, *Panduan Praktis tentang zakat, infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah ayat 245)⁷¹

Pada ayat tersebut terdapat makna tersirat bahwa semua yang diperoleh manusia berasal dari Allah SWT. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berbagi kepada orang lain untuk mendapat rida Allah SWT. Balasannya pun apa yang kita berikan akan dilipat gandakan.

Adapun bersedekah hendaknya diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Diutamakan kepada kerabat terdekat atau orang terdekatnya. Hal demikian merupakan bentuk tolong-menolong terhadap sesama. Walaupun tidak dalam bentuk materi apapun yang dapat membantu atau diberikan secara ikhlas dapat dikatakan sedekah.

Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah diringkas melalui tabel berikut.

Tabel 2.3
Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah⁷²

⁷¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 68

⁷² Anonim, 4 Perbedaan zakat, infak, dan sedekah, diakses dari

<https://danperbedaan.blogspot.com/2016/05/perbedaan-zakat-dan-sedekah.html> pada 16 Juni 2002 jam 05.01

No	Perbedaan	Zakat	Infak	Sedekah
1	Hukum	Wajib	Sunah	Sunah
2	Kelompok yang menerima	8 golongan	Tidak ada golongan	Tidak ada golongan
3	Waktu pelaksanaan	Ditentukan	Kapan saja	Kapan saja
4	Bentuk yang dibayarkan	Materi/harta	Materi/harta	Non materi
5	Jumlah yang dibayarkan	Ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

2. Penyaluran Zakat dalam Hukum Islam

Penyaluran dana zakat diberikan kepada para mustahik. Seperti penjelasan sebelumnya mustahik adalah orang-orang yang menerima dana zakat. Namun secara umum mustahik memiliki persyaratan, yaitu:

- a. Hendaknya dia seorang fakir miskin, kecuali amil. Keadaan bagi seorang yang miskin dan fakir menjadi syarat mustahik tiap golongan. Walaupun beberapa tidak dalam keadaan seperti ini, tetapi kebanyakan mustahik dalam keadaan yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya.
- b. Seorang muslim, tidak diperbolehkan memberi zakat kepada orang kafir. Perintah memberikan zakat dari orang kaya kepada orang miskin itu dari muslim untuk muslim.

- c. Balig, berakal dan merdeka, bagi anak kecil tidak sah menerima zakat sebelum mencapai puber. Tidak sah karena anak kecil dipandang kaya karena harta bapaknya. Begitu pula orang gila dianggap tidak cakap dalam menerima harta zakat. Budak juga tidak dapat menerima karena ada tuan yang menampungnya.
- d. Bukan keturunan Bani Hasyim. Ahli bait diharamkan menerima zakat karena zakat sebenarnya adalah kotoran harta.
- e. Bukan termasuk orang yang dinafkahi oleh muzaki, seperti suami yang memberikan zakat kepada istri tidak dianggap sah karena merupakan nafkah.⁷³

Ada 8 orang golongan yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat. Hal tersebut telah dituangkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya:

⁷³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 289

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (Q.S At-Taubah, Ayat 60)⁷⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat diberikan pada hanya golongan di atas. Tidak dibenarkan jika diberikan selain golongan di atas kecuali pemaknaan atas golongan di atas sudah tidak relevan lagi. Harta tersebut harus diberikan dengan jumlah yang sama kepada 8 golongan tersebut.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa semua golongan memiliki bagian yang sama rata dan tidak ada perbedaan, kecuali yang membaginya adalah pemimpin maka bagian amil akan gugur.

Namun, seiring berkembang waktu pemaknaan ini tidak cukup relevan seiring berkembangnya hukum perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu jumhur ulama sepakat tidak harus delapan golongan menerima semuanya, boleh untuk satu golongan saja. Saat ini golongan yang masih relevan, yakni fakir, miskin, garim, dan ibnu Sabīl⁷⁶. Adapun penjelasan mengenai golongan tersebut sebagai berikut:

⁷⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 346

⁷⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 167

⁷⁶ *Ibid*, 168

a. Fakir

Menurut Muhammad Ibn Idris Asy Syafiy, fakir adalah orang yang tidak berharta, tak dapat memenuhi keperluan dan tak sanggup berusaha, tidak mempunyai pekerjaan.⁷⁷ Fakir menunjukkan orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.

Fakir itu lebih buruk halnya dari pada si miskin. Kadar yang diberikan cukup mengeluarkan dari ke fakiran atau cukup setahun.⁷⁸ Perintah untuk memberikan kepada fakir miskin ini terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu” (QS. Al-Ma'arij, Ayat 24)⁷⁹.

b. Miskin

Miskin ialah orang fakir yang bersifat tenang dan tidak memintaminta⁸⁰. Miskin menunjukkan kepada orang yang secara ekonomis lebih beruntung daripada fakir, tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-

⁷⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 165

⁷⁸ *Ibid*, 170

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1041

⁸⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 168

orang yang masih tetap kerepotan di dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Adapun ayat yang menjelaskan kondisi miskin adalah sebagai berikut.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ...

Artinya:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut ...” (QS. Al- Kahfi, ayat 79)⁸¹

Pada ayat di atas Allah memberitahukan bahwa orang miskin mempunyai bahtera untuk mencari nafkah⁸². Maknanya kondisi dari orang miskin masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kemampuan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhannya yang lain.

c. Amil

Amil ialah orang khusus yang ditugaskan oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat, seperti petugas yang mengutip, mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi dan mengumpulkan para wajib zakat atau mengumpulkan para mustahik, tetapi para pejabat pemerintah tidak termasuk dalam kelompoknya⁸³.

⁸¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 532

⁸² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282

⁸³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 38

d. Mualaf

Mualaf berarti orang yang dijinakkan atau dibujuk. Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya ialah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin, yang diberi zakat bukan karena alasan mereka fakir, tetapi supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam atau supaya ia dan para pengikutnya merasa sungkan berbuat jahat kepada kaum muslimin dan mau berbuat baik atau berhenti berbuat jahat kepada mereka (kaum muslimin)⁸⁴.

Mualaf yang menerima pun dibagi menjadi 2 golongan yaitu, yang masih kafir dan telah masuk agama Islam⁸⁵. Pertama, yang masih kafir diharapkan akan beriman setelah diberikan bantuan oleh umat Islam. Kemudian mencegah orang kafir untuk berbuat jahat, maka bagian mualaf dapat diberikan untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh orang kafir. Kedua, yang telah masuk Islam diberikan jika ia terlepas dari tanggung jawab keluarganya dan menjadi kesusahan.

e. Garim

Garim adalah orang yang berutang. Orang-orang yang berutang dalam hal ada tiga macam :

⁸⁴ *Ibid*, 39

⁸⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 179

- 1) Orang yang berutang untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Bila utangnya itu tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya, ia dapat diberi bagian zakat, untuk dapat membayarnya.
- 2) Orang berutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan. Misalnya dalam hal ada dua pihak berselisih mengenai kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya, seseorang bertindak mengambil alih tanggung jawab untuk membayar diyatnya, tetapi untuk itu ia harus berutang. Orang tersebut dapat diberi bagian zakat untuk membayar utangnya itu, sekalipun ia sendiri mampu membayarnya.
- 3) Orang yang berutang karena ia menjamin utang orang lain. Orang ini dapat diberi zakat untuk membayar utangnya, bila ia tidak mampu membayarnya, dan tidak pula dapat menuntut agar orang yang dijaminnya itu membayar utangnya, karena orang tersebut miskin atau tidak menyetujui pemberian jaminan itu⁸⁶.

f. Budak

Menurut Muntaqal Akhbar, budak ialah golongan yang meliputi *mukatab* yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang

⁸⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 41

belum dijanjikan untuk dimerdekakan⁸⁷. Budak *mukatab* yang telah mengikat perjanjian yang sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya dapat diberikan zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya. Namun dengan kondisi yang sangat maju, kategori ini sudah jarang sekali menerima zakat. Selain tingkat kemanusiaan di dunia sudah tinggi, tetapi juga ada perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlaku.

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah yang dimaksud ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya⁸⁸. Para pejuang seperti ini berhak mendapatkan bagiannya dari zakat, sekalipun mereka kaya. Besarnya jumlah yang diberikan kepada mereka disesuaikan dengan biaya perjalanannya, pengadaan perlengkapan persenjataan, dan alat-alat pengangkutan yang dibutuhkan.

Arti terhadap kata fi sabilillah dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu berjuang di medan perang atau berjuang dalam mendapatkan rida Allah SWT. *Pertama*, fi sabilillah sebagai pejuang perang. Hal ini berada dalam surah As-Saff ayat 4.

⁸⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 183

⁸⁸ *Ibid*, 41-42

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (As-Saff, ayat 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berperang untuk mendapatkan rida Allah terutama untuk menegakkan tauhid. *Kedua*, fi sabilillah diartikan sebagai berjuang mendapat rida Allah. Makna fi sabilillah diartikan jihad dalam hal ibadah. Hal ini didukung dengan pendapat Al-Kasani yang mengatakan ayat mengenai fi sabilillah diartikan sebagai semua macam ibadah⁸⁹. Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwa makna fisabilillah diartikan sebagai jihad⁹⁰. Namun beliau menyakini bahwa makna jihad bisa diperluaskan kepada pemikiran dan lisan. Adapun menurutnya makna fisabilillah ini bersifat umum sehingga bisa dikhususkan menggunakan hadis berikut.

⁸⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 287

⁹⁰ Tajudin Heru Cokro, "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Qardawi tentang Makna Fisabilillah dalam Q.S. At-Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik", *Skripsi*, IAIN Jember (2015), 70

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ

بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّسَائِي

Artinya:

Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu." (HR. Ahmad dan Nasa'i)⁹¹.

Hadis di atas menjelaskan bahwa makna jihad tidak sebatas perang melainkan dari segi apapun. Terutama pada masa modern perang tidak mengarah kepada perang fisiki melainkan kepada perang motif kekuasaan dan politik.⁹² Solusi yang diberikan dengan mendidik anak muda secara intelektual dan dibantu dengan zakat.

h. Ibnu Sabīl

Ibnu Sabīl adalah orang yang sedang, atau akan, melakukan perjalanan (musafir). Orang musafir itu dapat diberikan bagian dari zakat, dengan syarat⁹³:

⁹¹ *Ibid*, 83

⁹² *Ibid*, 71

⁹³ Sulaiman Al Faifi. *Fiqh as-Sunah Sayid Sabiq juz III*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2006),

- 1) Perjalanannya itu tidak untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat keringanan dalam hal ibadah.
- 2) Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai harta, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.

Pada golongan penerima zakat di atas, para *fuqaha* menyetujui bahwa zakat yang diberikan seperti ini:

- 1) Memberikan dengan ukuran sesuatu yang dapat menghilangkan kebutuhannya atau mencukupi alat untuk bekerja.
- 2) Dimaksudkan untuk mencukupi selama satu tahun
- 3) Abu hanifah memakruhkan lebih dari 200 dirham. Hanafiyah tidak lebih dari separuh yang dikumpulkan
- 4) Golongan garim menerima sebesar utang yang ditanggung, tetapi dilakukan untuk hal ibadah.⁹⁴

Ada beberapa pendapat mengenai penyaluran zakat kepada para mustahik. Pendapat ini berkaitan dengan pembagian dari golongan tersebut. Selain karena keadaan dunia yang sekarang berbeda dengan yang dahulu juga ada prioritas di dalamnya.

⁹⁴ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 288

Pertama, wajib membagikan kepada seluruh golongan. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa dalam kelompok manusia yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 wajib mendapatkan zakat baik fitrah atau mal⁹⁵. Pembagian zakat tersebut jika dilakukan oleh pemimpin, maka delapan golongan tersebut harus mendapat bagian dengan mendahulukan bagian amil atas kerjanya. Namun jika yang membagikan adalah orang yang berzakat maka bagian amil digugurkan dan ketujuh golongan tersebut dibagi rata.

Pendapat tersebut ditetapkan karena metode penetapan hukum yang digunakan adalah *qiyas*. *Qiyas* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kesamaan *illat*. Dalam hal ini, Imam Syafii menyamakan antara pembagian zakat dengan pembagian waris⁹⁶. Adapun landasan yang digunakan ayat Al-Qur'an dan hadis berikut.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

⁹⁵ Umi Hani, " Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada *ashnāf* Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No 2 (2015), 35

⁹⁶ *Ibid*, 36

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisaa, Ayat 7)⁹⁷

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

Artinya:

“Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu.” (HR. Abu Daud)⁹⁸

Berdasarkan adanya kesamaan *illat* antara keduanya, maka zakat harus dibagikan kepada kelompok yang ada yang berhak menerima zakat dan harus

⁹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999, 138

⁹⁸ Umi Hani, "Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada *aşnāf* Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No 2 (2015), 35

dibagikan secara merata. Adanya prinsip keadilan dalam pembagian warisan yang bisa diterapkan di dalam zakat, maka memutuskan zakat harus disamaratakan.

Kedua, boleh membagikan kepada sebagian golongan. Pendapat kedua ini juga memiliki beberapa pendapat lagi berdasarkan jumlah zakat. Adapun pendapat yang paling umum adalah memberikan kepada salah satu golongan saja diperbolehkan. Hal ini disampaikan oleh Abu Hanifah, Mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Hasan Al Bisri, Abu Ubaid, dan lain-lain⁹⁹. Menurut mereka bahwa surah At-Taubah ayat 60 bukan menjelaskan mengenai besaran pembagian penerima zakat, tetapi menunjukkan golongan yang menjadi penerima¹⁰⁰. Pendapat dari Imam Syafi'i sebelumnya juga ditanggapi dengan berbeda. Sebuah kewajiban tersebut bukan diartikan sebagai kewajiban mutlak melainkan ada pemaknaan pengertian dalam memilih golongan tergantung kebutuhannya. Poin penting dari penyaluran zakat adalah kemaslahatan.

Selain itu ada yang menyebutkan minimal tiga golongan dalam menyalurkan zakat. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian Mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan pembagian zakat wajib disamakan antar semua golongan

⁹⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 281

¹⁰⁰ Umi Hani, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada *ashnāf* Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No 2 (2015), 35

yang paling sedikit tiga golongan atau lebih. Hal ini didukung juga dengan riwayat Imam Ahmad yang menyamaratakan pembagian zakat itu di antara dua atau tiga golongan, karena tiga merupakan minimal jamak dan minimal ini tidak termasuk golongan amil¹⁰¹.

Sedangkan menurut Mazhab Imam Malik, Ibnu Syihab membuat poin penting dalam penyaluran yaitu prioritas memberi zakat tergantung sasaran yang jumlah dan kebutuhannya paling banyak mendapatkan bagian yang besar¹⁰². Contoh dari penerapan pendapat ini seperti jika suatu daerah memiliki 100 orang fakir, sementara dari orang yang berutang atau hanya 5 orang. Pembagian yang diberikan berarti untuk fakir miskin lebih banyak bagiannya daripada orang yang berutang.

Selain itu prioritas penerima zakat adalah yang berada di daerah setempat. Menurut Yusuf Qardawi perlu ada pembagian setempat maksudnya adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik dari tempat lainnya.¹⁰³ Namun ketika penduduk setempat tersebut tidak ada atau sedikit penerimanya, maka boleh diberikan di luar daerah tersebut.

3. Pendidikan

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 664

¹⁰²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 167

¹⁰³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004). 75

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan¹⁰⁴. Proses tersebut tentu saja dapat dilakukan melalui proses yang berbeda-beda oleh tiap orang. Tergantung tingkat pemahaman seseorang, sehingga tidak jarang proses mencapai titik dewasa seseorang berbeda. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur masalah pendidikan di dalam undang-undang. Menurut undang-undang, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara¹⁰⁵.

Makna tersebut dibuat berdasarkan tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasar tersebut menjadikan pendidikan di Indonesia tidak hanya untuk sebagian masyarakat, melainkan merupakan hak yang harus diperoleh semua orang. Tingkat pendidikan pun tidak hanya berkaitan ilmu pengetahuan tentang sains melainkan juga tentang spiritual, kebangsaan, prilaku, dan kemampuan.

¹⁰⁴ Jago Kata “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diakses melalui <https://jagokata.com/arti-kata/pendidikan.html>, diakses pada 15 Juni 2020 Jam 17.00

¹⁰⁵ Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ps. 1 ayat 1

Namun dalam proses mendapatkan pendidikan seringkali kekurangan secara finansial menjadi penghambat. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu solusi terhadap seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini dilakukan juga oleh Badan Amil zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk bantuan yang diberikan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Penyaluran di bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa pendidikan, bantuan biaya pendidikan, pelatihan peningkatan kompetensi guru, pelatihan keterampilan mustahik, dan lain-lain-lain guna meningkatkan taraf hidup mustahik¹⁰⁶.

4. Badan Amil Zakat Nasional

Di Indonesia, zakat dikelola oleh amil dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang berasal dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal non pemerintah atau swasta. Keduanya dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri¹⁰⁷. BAZNAS memiliki kewenangan dalam hal zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara nasional, meliputi tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu BAZNAS memiliki wewenang membuat peraturan sendiri yang berlaku bagi tingkat di bawahnya. Peraturan tersebut disebut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

¹⁰⁶ `Berita Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, "Pola Penyaluran Badan Amil zakat Nasional Republik Indonesia, No. 5 tahun 2018, halaman 9"

¹⁰⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ps. 5 ayat 3

atau yang disingkat PERBAZNAS. Hal ini membahas segala hal yang berkaitan tentang pengumpulan dan penyaluran zakat. Termasuk juga sanksi pidana jika terjadi pelanggaran.

Secara umum, tugas dari amil dibagi menjadi 2 hal, yaitu pengumpulan zakat dan penyaluran zakat. Pertama, pengumpulan yang dimaksud adalah menghimpun dana zakat yang diberikan oleh muzaki sesuai dengan perhitungan zakat. Perhitungan zakat tergantung kadar yang telah ditetapkan. Namun yang menjadi catatan, zakat yang dibayarkan muzaki kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangi dengan dari penghasilan kena pajak¹⁰⁸. Aturan tersebut yang mewajibkan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus membantu muzaki dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dengan mengecek syarat haul dan nisab.

Kedua, penyaluran merupakan proses menyalurkan dana zakat kepada mustahik zakat. Mustahik adalah orang yang menerima zakat dan hanya ada 8 golongan orang yang dapat menerima zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menentukan mustahik zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip

¹⁰⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ps. 22

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan¹⁰⁹. Hal ini yang membuat zakat tidak dapat diberikan sembarang orang selain terbatas terhadap 8 golongan tersebut.

Upaya ini dilakukan guna membantu dalam mengatasi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Terutama dalam membantu menaikkan pendapatan masyarakat yang masih di bawah rata-rata. Zakat membantu menaikkan taraf ekonomi masyarakat melalui program pendayagunaan sehingga masyarakat yang menjadi mustahik tidak hanya menerima secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendapat bantuan bimbingan dalam mengelola keuangan mustahik dalam bentuk usaha.

Berdasarkan prinsip kewilayaham Badan Amil Zakat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat Nasional tingkat pusat;
- b. Badan Amil Zakat Nasional; tingkat Provinsi;
- c. Badan Amil Zakat nasional tingkat Kabupaten/Kota.

Dari tiap tingkatan tersebut kewenangan yang dimiliki tergantung dari kebutuhan prioritas yang ada tiap lingkup wilayah termasuk juga BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. BAZNAS DIY yang berada di wilayah tingkat 1 atau provinsi memiliki tingkat fasilitas pengelolaan yang sangat modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi yang mendukung proses pengumpulan

¹⁰⁹ *Ibid*, ps. 26

dan penyaluran zakat. Aplikasi yang bernama *Zakat Pay* hanya dapat diperuntukan bagi BAZNAS yang telah memenuhi syarat kualifikasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara langsung tentang latar belakang suatu hal berkaitan dengan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹ Jenis penelitian ini sering disebut sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi fenomena itu terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan informasi yang *valid*.

Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan

¹ Husaini Usman, dkk, Metodologi *Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5

penelitian.² Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang melihat perilaku masyarakat dalam menanggapi hukum yang berlaku.³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Menurut Khairudin Nasution pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari suatu legal formal dan atau normatifnya berkaitan dengan halal-haram, boleh-tidak, serta seluruh ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an⁴. Pendekatan ini yang menjadi alat ukur dalam menganalisis proses pendistribusian zakat dalam pendidikan apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Terutama yang dilakukan di BAZNAS DIY sebagai lokasi penelitian ini.

Pada penelitian ini hukum yang akan dibahas adalah hukum Islam yang juga menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Hukum Islam yang menjadi pengukur pada penelitian ini karena topik pembahasannya adalah zakat. Seperti yang telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu ajaran di dalam agama Islam. Ada beberapa aturan dasar mengenai zakat disampaikan melalui Al-Qur'an, hadis, dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini membahas secara langsung proses penerapan hukum Islam dalam menyalurkan dana zakat di bidang pendidikan.

B. Sumber Data

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 24

³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No 1 (2014).

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta: Academia, 2010), 190

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat secara langsung, bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional DIY dan mustahik zakat dalam program tersebut. Mustahik yang akan diwawancarai berasal dari perwakilan tiap bentuk penyaluran yang ada di DIY Cerdas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari kitab-kitab dan buku yang menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan program yang dijalankan dengan hukum Islam yang berlaku. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang mendukung penelitian penulis.⁶

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang membantu dalam memahami data primer dan sekunder. Hal ini data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. Selain itu data

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

pendukung lainnya yang membantu dalam penulisan skripsi seperti pedoman penulisan skripsi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Informan Penelitian

Informan yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi. Adapun informan dari penelitian ini ada dua kategori yaitu Kepala Badan Amil Zakat Nasional DIY bagian pendistribusian zakat dan mustahik dalam setiap bentuk penyaluran DIY Cerdas.

D. Teknik penentuan Informan

Penentuan informan ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan agar mendapatkan sumber data yang sesuai dengan yang diharapkan. Teknik ini menentukan bahwa yang menjadi informan adalah kepala Badan Amil Zakat Nasional DIY atau yang mengurus masalah pendistribusian zakat. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dari informan akan bersifat konkrit karena merupakan bagian tugas dan wewenang dari kepengurusan.

Selain itu mustahik yang juga sebagai informan akan dipilih sesuai dengan tujuan yang diperoleh, dalam hal ini setiap mustahik dalam tiap program akan dipilih sebagai perwakilan setiap bentuk penyaluran. Hal ini dilakukan agar dapat menganalisis secara keseluruhan pendistribusian zakat dalam program DIY Cerdas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti⁷. Dalam Penelitian ini peneliti akan mengamati aktivitas yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Yogyakarta untuk mendukung penyusunan penelitian ini.

2. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dari narasumber.⁸ Metode interview atau wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Disebut wawancara terstruktur karena menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya⁹. Pertanyaan yang diberikan seputar program DIY Cerdas itu sendiri, meliputi landasan pembuatan, sasaran, teknik, prosedur dan lain-lain. Interview yang akan dilaksanakan memiliki dua narasumber, yaitu pertama, narasumber dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Yogyakarta. Kedua, narasumber yang berasal dari beberapa mustahik pada program tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi terkait data yang diperoleh baik yang berasal dari observasi maupun wawancara. Data tersebut berkaitan dengan lokasi, sistem, program dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan program DIY Cerdas

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),

⁸ *Ibid.* 198

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011),

F. Teknik Analisis Data

Tahap terakhir dalam penelitian adalah bentuk penyajiannya. Penelitian ini akan membagi bentuk penyajiannya menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.¹⁰ Pada penelitian ini data yang didapat dari observasi, interview dan dokumentasi di BAZNAS DIY akan diolah menjadi suatu data hasil penelitian. Data tersebut akan dipisahkan dan dikelompokkan berdasarkan substansinya. Termasuk juga menyingkirkan data yang tidak mendukung. Dalam hal ini hasil wawancara dari pihak BAZNAS DIY akan disaring lalu dikelompokkan berdasarkan informasi yang sama dari mustahik pada program DIY Cerdas. Begitu pula hasil observasi, data yang diperoleh akan disaring dan menjadi penguat dari hasil interview. Setelah itu data akhir akan menjadi kesimpulan yang berpola dan bersifat konkrit.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

¹⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 247

pengambilan tindakan¹¹. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), grafik, tabel dan bagan. Pada penelitian ini hasil akan dijelaskan dalam bentuk narasi. Termasuk juga observasi dan interview yang telah digolongkan dan dapat dijelaskan dengan singkat akan disajikan menggunakan tabel. Tujuannya adalah memudahkan pembaca dalam memahami. Selain itu data yang bersifat angka yang memiliki perbandingan berkala akan disampaikan dalam bentuk grafik. Misalkan data perbandingan jumlah muzaki 5 tahun terakhir.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir di mana mengambil jawaban terhadap analisis yang telah dilakukan guna menjawab persoalan yang diangkat. Penelitian ini memiliki pengukur berupa hukum Islam. Hasil penelitian yang telah dijelaskan akan dinilai berdasarkan hukum Islam. Kesimpulan tersebut akan menegaskan teknik dan prosedur pada program DIY Cerdas sudah sesuai atau belum

¹¹ Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, (Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019), 77

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teknik dan Prosedur Penyaluran pada DIY Cerdas

1. Program DIY Cerdas

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memenuhi prinsip penyaluran berdasarkan skala prioritas dalam menentukan mustahik, yaitu prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan¹. Berdasarkan prinsip tersebut Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) yang memiliki ruang lingkup provinsi, membentuk program penyaluran berdasarkan kebutuhan prioritasnya. Penyaluran dapat dilakukan dengan memberikan bantuan yang bersifat pendistribusian dan/atau bersifat pendayagunaan. Bersifat pendistribusian maksudnya penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Bersifat pendayagunaan maksudnya memberikan bantuan dalam bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Lingkup penyaluran zakat dibagi menjadi beberapa bidang. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ps.

Tahun 2018, pendistribusian zakat dapat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi². Menindaklanjuti peraturan tersebut BAZNAS DIY dalam menjalankan tugasnya membentuk 5 program penyaluran, yaitu:

- a. DIY Sejahtera, merupakan program yang berorientasi pada pemberdayaan, salah satunya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara bersama-sama.³
- b. DIY Cerdas merupakan penyaluran di bidang pendidikan yang bersifat produktif, bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka sampai pada tingkat tertentu sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonominya⁴.
- c. DIY Sehat merupakan program yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi⁵.

² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, ps. 4 dan ps. 14

³ BAZNAS DIY, "DIY Sejahtera", dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sejahtera-127> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB

⁴ BAZNAS DIY, "DIY Cerdas", dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB

⁵ BAZNAS DIY, "DIY Sehat", dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB


- d. DIY Peduli merupakan penyaluran yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial⁶.
- e. DIY Taqwa merupakan penyaluran yang bersifat produktif., bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah (sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama) dan bahaya pemurtadan, serta menugatkan akidah kelompok muallaf⁷.

Program-program di atas dibentuk BAZNAS DIY berdasarkan kebutuhan prioritas wilayah. Kebutuhan prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur DIY No. 451/1194 tentang gerakan zakat infak dan sedekah bagi umat Islam di DIY. Adapun tujuannya adalah membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menaikkan perekonomian di Daerah Istimewaam Yogyakarta⁸. Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun dikeluarkan surat edaran tersebut jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta memiliki jumlah penduduk di miskin yang relatif tinggi hingga mencapai angka 500 ribuan.

⁶ BAZNAS DIY, "DIY Peduli", dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-peduli-129> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB

⁷ BAZNAS DIY, "DIY Peduli", dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-taqwa-130> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2020



Gambar 4.1 Jumlah Penduduk miskin D.I. Yogyakarta (2010-2014)

Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>

Setelah dikeluarkan edaran tersebut, BAZNAS DIY dan Lembaga Amil zakat lainnya yang berada di Yogyakarta mengencarkan gerakan sadar zakat dan membentuk program-program yang membantu peningkatan perekonomian di Yogyakarta. Hasil yang diperoleh tentu saja sesuai dengan harapan. Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat perekonomian di D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan dan berhasil menaikkan taraf kehidupan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.



Gambar 4.2 Jumlah Penduduk miskin D.I. Yogyakarta (2015-2019)

Sumber : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>

Alasan tersebut yang melatarbelakangi BAZNAS DIY membentuk program DIY Cerdas. Bapak Edi Purnama menyatakan:

“Selain berlandaskan surat edaran dari gubernur. Kami membentuk program DIY Cerdas karena memiliki harapan yang besar bagi penerima program ini menjadi salah satu penopang menaikkan kesejahteraan di keluarganya. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penunjang terutama ketika mencari kerja setelah lulus.”⁹

Dalam hal ini DIY Cerdas yang berfokus pada penyaluran di bidang pendidikan juga terikat dengan peraturan yang berlaku. Penyaluran di bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan baik

⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2020

langsung maupun tidak langsung¹⁰. Hal ini bisa diartikan bahwa penyaluran tergantung sifat yang digunakan. Jika itu bersifat pendistribusian maka bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan biaya sekolah pada jangka pendek. Contohnya beasiswa berprestasi, beasiswa kurang mampu, bantuan pembayaran tunggakan sekolah, dan lain-lain. Jika sifatnya pendayagunaan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan program pembinaan dan pengembangan karakter, yang hasilnya jangka panjang. Contohnya bantuan fasilitas sekolah, pembinaan pemuda interpreneur, pembinaan keagamaan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, sesuai dengan pedoman terkait penyaluran zakat di bidang Pendidikan, BAZNAS DIY membagi tiga bentuk penyaluran pada program DIY Cerdas, yaitu:

a. Beasiswa BAZNAS DIY

Beasiswa ini merupakan beasiswa pendidikan berupa bantuan dana yang diberikan kepada siswa-siwi SMA/MA/SMK yang berada di wilayah Yogyakarta. Beasiswa ini memiliki dua jenis, yaitu beasiswa berprestasi dan beasiswa miskin. Bantuan ini bersifat pendistribusian karena peruntukannya yang berjangka pendek. Bantuan beasiswa ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY termasuk dalam penjarngn dan seleksi akhir tentu melalui Badan Amil

¹⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, ps. 4 ayat 2

Zakat Nasional DIY.¹¹ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa.

b. Bantuan Tunggalan Sekolah

Bantuan ini merupakan bantuan biaya pendidikan yang juga bersifat pendistribusian dengan memberikan bantuan berupa dana yang digunakan untuk membayar tunggakan sekolah. Adapun penerima bantuan ini berasal siswa-siswi SMA/MA/SMK yang kesulitan dalam membayarkan biaya sekolah dan berada di wilayah Yogyakarta.


c. Pembinaan Karakter

Pembinaan karakter merupakan bantuan yang sifatnya pendayagunaan. Kegiatan ini merupakan upaya yang diberikan BAZNAS kepada calon penerima bantuan beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan guna memberikan pembekalan terhadap agama dan pengetahuan.

Bentuk-bentuk penyaluran tersebut menjadi program yang selalu ada setiap tahunnya. Namun pada pelaksanaannya kegiatan pembinaan karakter menjadi bagian dari penyaluran beasiswa. Bahkan menjadi salah satu persyaratan pencairan dana beasiswa. Adapun anggaran yang digunakan pada program ini berasal dari dana zakat dan infaq yang diterima sepanjang tahun. Zakat yang diterima dari para muzaki selama ini kebanyakan adalah zakat

¹¹ BAZNAS DIY, “Pembukaan dan Pembinaan Pertama Penerima Beasiswa BAZNAS Diy 2020”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/berita-1100-pelajar-smasmk-dan-ma-terima-beasiswa-baznas-diy-22> diakses pada 20 April 2020 jam 10.30 WIB

profesi. Adapun zakat profesi tersebut berasal dari Aparat Negeri Sipil (ASN) yang berada di lingkup wilayah 1 atau provinsi DIY.



Gambar 4.3 Persentase Penerimaan Zakat di BAZNAS DIY 2019 (Sumber: Wawancara dan observasi dengan Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dilihat dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerimaan dana zakat berasal dari zakat profesi yakni ASN Provinsi DIY.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Edi Purnama menyatakan

“Penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS DIY ini tiap tahunnya sekitar 4 Miliar pertahunnya. Dana yang diterima selama ini berasal dari ASN Provinsi Yogyakarta sebagai zakat profesi. Sesuai dengan pertauran yang berlaku bagi ASN yang telah membayar, maka pajak yang harus dibayarkan akan dikurangi dengan zakat yang telah dibayar. Selain itu kami juga menerima dana infak dari muzaki dan beberapa lembaga. Misalkan dana yang berasal dari aplikasi Zakat Pay. Jadi kira-kira penerimaan dana ZIS untuk zakat sekitar 90%, infak 10%, sedangkan sedekah kami menganggap itu tidak dapat diukur.”¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2020

Adapun pelaporan penerimaan dan penyaluran dana di BAZNAS DIY pada tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 4.1
Pelaporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS DIY
Tahun 2019¹³

No.	KATEGORI	PENJELASAN
1	Muzaki BAZNAS DIY	>650 Per orang & >22 Lembaga
2	Penghimpunan ZIS	> Rp. 4.324.750.250
3	Penyaluran ZIS	>Rp. 4.008.307.720
4	Mustahik BAZNAS DIY	>44 Orang & > 118 Lembaga

Data di atas menjadi evaluasi dan acuan bagi BAZNAS DIY dalam menentukan penyaluran pada tahun 2020. Dari penerimaan dana tersebut program DIY Cerdas termasuk pada penyaluran dengan bagian 40 % dari penerimaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah¹⁴. Adapaun sampai saat ini penerima program DIY Cerdas sekitar 120 orang, yaitu 100 orang penerima beasiswa dan 20 penerima bantuan tunggakan sekolah¹⁵. Penerimaan bantuan

¹³ BAZNAS DIY, “Pembukaan dan Pembinaan Pertama Penerima Beasiswa BAZNAS Diy 2020”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/home> diakses pada 20 April 2020 jam 10.35 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

ini dapat diikuti oleh siswa sekolah negeri maupun swasta. Tidak ada perbedaan bagi tiap sekolah dalam memberikan bantuan ini.

Pada program DIY ini dana yang digunakan penyaluran dibagi menjadi 2 yaitu dana yang berasal dari zakat dan berasal dari infak. Dana zakat digunakan untuk dana beasiswa yang diterima oleh mustahik. Sedangkan dana infak digunakan untuk pembinaan karakter.

2. Teknik dan Prosedur

Setiap program penyaluran yang dibentuk oleh BAZNAS DIY memiliki tahapan yang harus dilalui, mulai dari proses pembentukan hingga pasca pelaksanaan. Hal ini berlaku juga bagi program DIY Cerdas. Tahapan yang harus dilalui meliputi:

- a. Perencanaan, yaitu bagian Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) menyusun konsep rencana kerja program yang mencakup landasan dibentuk, sasaran program, rancangan pelaksanaan, indikator penilaian, tim pelaksana dan rancangan anggaran. Rencana tersebut akan diproses dengan pertimbangan kelayakan program hingga ditetapkan sebagai rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pendistribusian zakat.
- b. Pelaksanaan, yaitu tim pelaksana yang telah ditetapkan melaksanakan program yang meliputi melakukan rekrutmen calon mustahik, melakukan penilaian kelayakan mustahik, melakukan pembinaan dan pelatihan, menetapkan mustahik, menyalurkan dana ZIS, dan membuat

laporan. Penyaluran akan dilakukan jika kondisi dan bantuan telah disetujui oleh ketua dan tertuang dalam persetujuan penyaluran.

- c. Pelaporan, maksudnya membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan program dengan berpacu pada target dan sasaran yang telah disepakati serta penggunaan anggaran.
- d. Pengendalian, meliputi kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan oleh bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.¹⁶

Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan secara umum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran bapak Edi Purnama pada program DIY Cerdas, dapat disimpulkan proses yang dilalui seperti ini:

- a. Pendaftaran Beasiswa/Bantuan

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pada program DIY cerdas terdapat tiga bentuk penyaluran. Namun yang memiliki proses jalur sendiri hanya dua yaitu, Beasiswa Pendidikan dan Bantuan Tunggalan Sekolah. Sedangkan bentuk penyaluran pembinaan karakter menjadi bagian dari beasiswa. Adapun proses pendaftaran dari kedua bentuk penyaluran tersebut memiliki perbedaan waktu dan penyebaran informasi. Berikut merupakan tabel perbedaan dari keduanya.

¹⁶ *Ibid*

Tabel 4.2
Perbedaan Proses Pendaftaran antara Bentuk Penyaluran Beasiswa Pendidikan dan Tunggakan Sekolah

No	Kategori	Beasiswa Pendidikan	Bantuan
			Tunggakan
1	Masa Pendaftaran	Dibuka di waktu tertentu	Dibuka sepanjang tahun
2	Penyebaran Informasi	Diumumkan secara luas melalui website, media sosial, dan poster.	Hanya sebatas mulut ke mulut
3	Sistem Pendaftaran	Menggunakan sistem Open Recruitmen	Menggunakan sistem pribadi/yang membutuhkan

Sumber: Wawancara dan observasi dengan Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)

Adapun berkas yang harus diberikan kepada BAZNAS DIY sebagai tahap awal adalah:

1) Beasiswa BAZNAS DIY

Persyaratan berkas yang harus diberikan, yaitu:

- a) Formulir yang telah diisi lengkap;
- b) Fotokopi kartu pelajar;

- c) Fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - d) Fotokopi raport semester terakhir yang dilegalisir kepala sekolah;
 - e) Fotokopi kejuaran/piagam (jika ada) dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama atau lainnya;
 - f) Pas foto 4x6 1 lembar;
 - g) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah bahwa siswa yang bersangkutan berasal dari keluarga tidak mampu dan memerlukan bantuan beasiswa;
 - h) Surat pernyataan bersedia aktif berjamaah dan mengikuti kegiatan masjid;
 - i) Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain;
 - j) Semua berkas dimasukkan dalam:
 - Map hijau untuk Sekolah Menengah Atas; Map kuning untuk Sekolah Menengah Kejuruan; Map biru untuk Madrasah Aliyah.¹⁷
- 2) Bantuan Tunggakan Sekolah
- a) Surat permohonan santunan pendidikan yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan.
 - b) Fotokopi kartu pelajar;
 - c) Fotokopi kartu keluarga legalisir;

¹⁷ Pengumuman Nomor: 235/BAZNAS-DIY/12/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Beasiswa Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2020

- d) Surat keterangan miskin atau tidak mampu di wilayah setempat.
- e) Surat keterangan dari sekolah beserta jumlah tunggakan iuran yang ditanggung siswa¹⁸.

b. Menyeleksi penerima zakat

Perlu diketahui bahwa pendaftar pada program ini melebihi kuota yang disediakan oleh BAZNAS DIY. Kuota yang diberikan BAZNAS DIY hanya 100 orang yang berasal dari siswa-siswi SMA/MA/SMK dan sederajat yang berada di Yogyakarta. Oleh karena itu BAZNAS DIY membagi seleksi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Seleksi administrasi
2. Seleksi mengaji dan hafalan

Adapun penilaian yang diterapkan memiliki beberapa kriteria yaitu kurang mampu dan berprestasi. *Pertama*, kriteria kurang mampu menjadi penilaian utama. Landasan yang digunakan adalah *aṣnāf* yang akan digunakan, yaitu miskin. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya program penyaluran di BAZNAS DIY, yaitu mengurangi angka kemiskinan di Yogyakarta. Metode yang digunakan dengan membuat persyaratan harus melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau surat keterangan tidak mampu. Kedua surat tersebut berisi pernyataan bahwa si calon penerima beasiswa dari keluarga tidak mampu.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2020

Kedua, kriteria berprestasi menjadi nilai tambah bagi calon penerima. Metode yang digunakan dengan membuat persyaratan memiliki nilai raport minimal 83, melampirkan sertifikat serta dapat mengaji dan memiliki hafalan. Penilaian ini hanya berlaku bagi program beasiswa saja. Landasan yang digunakan adalah amanah dari Fatwa MUI No 8 tahun 2011 dan fatwa tentang pemberian zakat yang berbunyi:

“Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa”¹⁹

Beberapa sekolah di Yogyakarta menanggapi program beasiswa ini dengan positif. Bahkan pihak sekolah langsung yang membantu menguruskan proses pendaftaran dan melakukan seleksi lagi. Hal ini disampaikan oleh Isra Aulia Rahma yang menyatakan:

“Saya dapat informasi dari sekolah. Jadi di sekolah diadakan seleksi juga untuk tes mengaji. Yang lolos baru mengisi formulir dan sekolah yang ngajuin pendaftarannya”.²⁰

Adapun spesifikasi syarat penilaian yang digunakan BAZNAS DIY sebagai berikut:

¹⁹ Fatwa MUI No 8 tahun 2011 tentang pemberian zakat untuk beasiswa

²⁰ Wawancara dengan Isra Aulia Amanda Selaku Penerima Beasiswa DIY, 24 Maret 2020

- 1) Beasiswa BAZNAS DIY
 - a) Termasuk Siswa kelas X atau XI;
 - b) Berasal dari keluarga tidak mampu, anak yatim lebih diprioritaskan;
 - c) Memiliki nilai rata-rata raport semester ganjil 2019/2020 minimal 83;
 - d) Bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar;
 - e) Memiliki piagam kejuaraan mendapatkan poin tambahan;
 - f) Bersedia aktif berjamaah dan mengikuti kegiatan masjid;
 - g) Domisili dalam Kartu Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - h) Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi lain²¹
- 2) Bantuan Tunggakan Sekolah
 - a) Termasuk 8 golongan *aṣṅāf*.
 - b) Berasal dari keluarga tidak mampu, anak yatim lebih diprioritaskan.
 - c) Santunan ini diperuntukkan untuk mengambil Ijazah yang ditahan Sekolah/Madrasah.
 - d) Berasal dari wilayah Yogyakarta, dibuktikan dengan KTP/KK.

²¹ Pengumuman Nomor: 235/BAZNAS-DIY/12/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Beasiswa Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2020

- e) Bersedia selalu aktif dalam setiap pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh BAZNAS DIY²².

c. Pembinaan Karakter

Pembinaan karakter sebenarnya dilakukan setelah adanya pengumuman siswa-siswa yang berhak menerima beasiswa. Namun kegiatan ini dijadikan syarat pencairan dana. Pembinaan ini wajib diikuti sebagai keseriusan penerima beasiswa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS DIY. Materi yang disampaikan mengenai informasi BAZNAS DIY, materi zakat, pendidikan keagamaan, kewarganegaraan, dan pengetahuan lainnya.

Kegiatan ini menjadi penentu pencairan dana. Hal ini disampaikan oleh bapak Edi Purnama yang menyatakan:

“Jadi kegiatan pembinaan karakter ini, tahap yang penting. Kalau tidak mengikuti kegiatan ini, maka otomatis dananya tidak akan dicairkan. 1 tahun 4 kali pembinaan dan yang tidak datang tidak bisa diambil beasiswanya. Alasannya pun harus jelas dan sangat penting.”²³

Selain itu kegiatan ini dilakukan sebanyak empat kali sepanjang tahun, yaitu setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai dengan proses pencairan dan yang akan diberikan kepada siswa-siswa penerima beasiswa. Sedangkan menurut penerima beasiswa ini merupakan tahapan yang menyenangkan.

²² Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2020

²³ Wawancara dengan Syammur Sakha selaku Penerima Beasiswa DIY, 24 Maret 2020

Kegiatan tersebut bukan hanya diisi dengan materi saja tetapi juga penjelasan mengenai dana yang diberikan berasal dari zakat, motivasi, serta pelatihan seperti kerjasama dan *games*.²⁴

d. Pencairan dana

Pencairan dana ini dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bantuan yang diberikan sebesar 900 ribu rupiah per orang. Sepanjang tahun ada empat kali pencairan dana sehingga per orang mendapatkan sekitar 3.600.000 per orang. Pemberian dana tersebut akan diberikan setelah mengecek kehadiran calon penerima di kegiatan pembinaan yang diadakan oleh BAZNAS DIY. Setelah dipastikan calon penerima telah hadir, maka dana tersebut akan diberikan melalui transfer bank. Metode ini digunakan guna mengurangi adanya penyalahgunaan dana zakat.

Sebelum pencairan dana, pihak BAZNAS mengarahkan penerima beasiswa untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan pendidikannya. Namun BAZNAS memberikan kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan keperluannya. Dari hasil penelitian kebanyakan dana ini untuk membayar kekurangan biaya sekolah dan ditabung guna mempersiapkan diri untuk les di kelas 12 nanti²⁵.

²⁴ Wawancara dengan Fitria Dewita Sari Selaku Penerima Beasiswa DIY, 24 Maret 2020

²⁵ Wawancara dengan Syammur Sakha, Isra Aulia Amanda, dan Fitria Dewita Sari Selaku Penerima Beasiswa DIY, 24 Maret 2020

Namun setelah penerimaan dana tersebut, BAZNAS DIY belum melakukan pengecekan atau pengendalian terhadap penggunaan dana beasiswa tersebut. Hal ini belum diterapkan karena masih berpegang pada prinsip adil, di mana memberikan kebebasan kepada penerima dalam menggunakan dana sesuai kebutuhan prioritasnya. Tetapi ada upaya yang dilakukan oleh BAZNAS dengan memberikan kuisisioner dalam bentuk *form* sebagai bentuk pelaporan dana digunakan sesuai tujuannya. Namun, kegiatan ini tidak rutin. Menurut beberapa penerima beasiswa tahun 2020 ini belum dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana beasiswa²⁶.

Berbeda dengan beasiswa, bantuan tunggakan sekolah diberikan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Tidak ada besaran pasti karena tergantung dari dana yang diajukan dan keadaan keuangan BAZNAS. Namun sejauh ini pemberian untuk dana tunggakan sekolah dapat membantu melunaskan tunggakan tersebut. Poin penting dalam pencairan dana untuk tunggakan sekolah tergantung dana yang tersedia oleh BAZNAS. Walaupun sudah direncanakan bahwa dana DIY Cerdas ini masuk yang 40%, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak selalu sama²⁷.

B. Pembahasan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 18 Maret 2020

Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan mengenai sasaran penyaluran zakat di bidang pendidikan. Landasan yang digunakan adalah Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah, Ayat 60)²⁸

Pembahasan tersebut menerangkan pemberian zakat kepada pelajar disandarkan kepada *ashnaf* fisabilillah. Hal ini berdasarkan pada perluasan makna jihad dalam arti fisabilillah. Namun penyaluran pada program DIY Cerdas digolongkan pada kategori miskin. Hal ini bisa saja dilakukan tergantung pada prioritas kebutuhan mustahik dan tujuan yang ingin diperoleh. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, miskin adalah orang yang memiliki penghasilan sedikit

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 346

dari kebutuhannya, namun ia tidak mampu mencukupinya²⁹. Penghasilan tersebut hanya mampu menutupi kebutuhannya di hari itu. Namun jika dibandingkan dengan keadaan fakir, miskin jauh lebih baik. Miskin masih mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Pada landasan teori, keadaan fakir miskin menjadi syarat umum bagi orang yang menerima zakat. Selain itu, juga menjadi prioritas penerima zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Bahkan dalam surat keputusan kepala BAZNAS, kondisi miskin dijelaskan secara detil dengan persyaratan apabila:

1. Orang tersebut tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
2. Orang tersebut tidak/kurang memiliki modal usaha;
3. Orang tersebut tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
4. Orang tersebut tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
5. Orang tersebut tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.³⁰

Untuk memenuhi persyaratan poin nomor 4 wajar saja pada program DIY Cerdas diadakan persyaratan harus memberikan surat keterangan tidak mampu atau rekomendasi sekolah. Pada dasarnya surat tersebut sudah menjelaskan bahwa mustahik berhak menerima dana zakat. Namun regulasi yang diterapkan, juga menambahkan kriteria berprestasi dalam penjangkaran mustahik yang berpotensi.

²⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282

³⁰ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, bab 2 poin b

Hal ini dilakukan karena program DIY Cerdas merupakan program yang bersifat produktif. Zakat produktif maksudnya mampu menghasilkan produk lain di waktu yang akan datang. Harapan dari program DIY Cerdas adalah para mustahik dapat memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan terutama manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarganya.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat itu diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang miskin hingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (berkecukupan).³¹ Makna cukup yang dimaksud adalah menopang kebutuhan hidup seumur hidupnya. Zakat yang diberikan tidak hanya habis untuk makan kesehariannya, tetapi yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membentuk keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi pengangguran di masa yang akan datang. Dalil terkait melakukan zakat produktif diriwayatkan oleh Muslim.

³¹ Yusuf al-Qardawi, *Dauru Al-Zakat: Fi'ilaaj Al-Musykhilaat Al-Iqrishaadiyah*, alih bahasa. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, cet. 1 (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), 43

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ أَلْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ:

"حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذِّهِ، وَمَا

لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"

Artinya:

"Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan sesuatu kepada Umar Ibnu Khattab. Lalu ia berkata: Berikanlah pada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku." Beliau bersabda: "Ambillah, lalu simpanlah atau bersedekahlah dengannya. Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta, maka ambillah. Jika tidak demikian, maka jangan turuti nafsumu". (HR Muslim)³².

Selain itu mustahik pada program DIY Cerdas diseleksi menggunakan kriteria miskin dan berprestasi yang berlandaskan Surat Edaran Gubernur dan Fatwa MUI. Penerapan kriteria tersebut juga dilakukan dengan menjadikan persyaratan menentukan mustahik. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memilih mustahik yang berpotensi dan unggul. Beban yang dibawa mustahik adalah menjadi penonggak perbaikan perekonomian untuk keluarga dan Yogyakarta.

³² Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, No. 1 (2013), 6

Oleh karena itu, adanya pola seleksi, persyaratan, dan penilaian guna memastikan bahwa zakat yang diberikan sudah tepat sasaran. Walaupun dihadapkan dengan calon mustahik yang sama-sama membutuhkan, tetapi yang membawa kemaslahatan lebih besar itu yang menjadi prioritas. Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya:

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”

Kaidah di atas didasari pada potongan ayat yang berbunyi:

.... فَاسْتَمَيِّقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya:

“.... Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan...” (QS. Al-Baqarah, Ayat 148)³³

Oleh karena itu, agar distribusi zakat yang tepat sasaran, dilakukan pemilihan para mustahik yang berpotensi dapat dilakukan. Serta dengan memberikan dampak kemaslahatan yang lebih besar, maka penggolongan mustahik pada kategori miskin bisa dilakukan.

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 40

Adapun penggunaan, dana pada program DIY juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Penggunaan dana pada program ini dipisah dari segi tujuannya. Pada pemberian dana beasiswa dan bantuan tunggakan sekolah berasal dari zakat yang diterima baik itu zakat ASN ataupun lainnya. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan karakter berasal dari dana infak. Terlebih lagi pemberian dana tersebut diberikan sesuai target. Target pemberian dana zakat ini berasal dari siswa-siswi SMA/MA/SMK. Berdasarkan target yang dipilih syarat balig mustahik secara otomatis telah terpenuhi. Umumnya para ulama mengukur masa akil balig berdasarkan standar usia. Adapun batas usia balig disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan Ketika Ibnu Umar dianggap belum balig ketika ingin mengikuti perang.

...

فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ ...

Artinya:

“... Ia berkata, Sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan usia dewasa. Lalu dia menulis surat kepada pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama (Mukallaf) bagi setiap anak yang telah mencapai

usia lima belas tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggung jawab keluarganya (di kategorikan sebagai anak-anak) ...” (HR. Muslim) ”³⁴

Berdasarkan hadis di atas, seseorang dikatakan balig ketika telah mencapai umur 15 tahun. Mereka dianggap sudah bisa menerima kebenaran dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Siswa-siswi penerima zakat tersebut rata-rata telah berumur 16 tahun lebih dan sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar. Oleh karena itu, persyaratan ini telah terpenuhi sehingga mereka dianggap mampu untuk menerima dan mengolah dana zakat tersebut sendiri tanpa harus didampingi orang tuanya.

Selain itu melihat proses yang digunakan, peneliti melihat beberapa prinsip yang diterapkan dalam program DIY Cerdas ini, yaitu:

1. Prinsip Aqidah, program DIY Cerdas memberikan kebutuhan dasar manusia yakni agama. Pendidikan agama yang diberikan dalam bentuk penyaluran dan juga sebagai persyaratan dalam menerima zakat juga menjadi bentuk penyebaran ajaran terhadap keyakinan si anak.
2. Prinsip Syariah, Program DIY Cerdas merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah SWT yakni zakat. Penyaluran menjadi bagian penting dalam melaksanakannya. Selain itu beberapa persyaratan yang diterapkan seperti bersedia mengikuti kegiatan di masjid ataupun tes mengaji dan hafalan

³⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hal. 142

menjadi penilaian utama. Artinya proses yang dilakukan sangat menjunjung tinggi nilai Islam di dalamnya. Selain itu dalam penyalurnya menggunakan prinsip adil dan amanah.

3. Prinsip Ekonomi, Program DIY Cerdas pada dasarnya menjadi sarana dalam upaya menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Bantuan yang diberikan membantu dari segi ekonomi. Walaupun di bidang pendidikan namun bantuan yang diberikan memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

Adapun BAZNAS membentuk program DIY Cerdas berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional yang meyalurkan kepada bidang pendidikan. BAZNAS juga memilih untuk menyalurkan kepada golongan miskin berdasarkan Surat Edaran Gubernur yang menganjurkan program yang ditujukan untuk menuntaskan kemiskinan. Selain itu pola penyeleksiannya menggunakan kriteria yang berlandaskan fatwa MUI. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS berlandaskan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan yang berlaku dianggap sebagai perintah pemimpin. Oleh karenanya kinerja BAZNAS DIY melalui program DIY mengikuti atas anjuran dan perintah pemimpin. Hal ini sesuai dengan ayat berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa, ayat 59)³⁵

Pada proses pelaksanaan program DIY cerdas ini, BAZNAS DIY memiliki kekurangan dalam hal penyaluran dana. Bagi mustahik pada program ini yang lebih aktif mencari dana zakat adalah mustahik. Hal ini tidak sesuai dengan tugas pokok Amil dalam menyalurkan dana zakat. Adapun berikut hadis hasan yang menyebutkan tugas amil sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيَانِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Sa'id Al Kindi Al Kufi] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari [Ays'ats] dari [Aun bin

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 154


Abu Juhaifah] dari [ayahnya] dia berkata, telah datang kepada kami amil zakat Utusan Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, kemudian dia mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami kemudian membagikannya kepada para fakir miskin, waktu itu saya seorang anak yatim, maka dia memberiku zakat berupa unta betina muda. (HR. Tirmidzi)

Dari hadis di atas menyebutkan bahwa seorang Amil mendatangi Ali bin Sa'id untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan membagikan kepada orang fakir miskin. Hadis ini menunjukkan bahwa tugas dari seorang Amil adalah mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada mustahik secara langsung. Amil yang berperan aktif dalam keduanya bahkan membagikan secara langsung kepada mustahik.

Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran yang dilakukan BAZNAS DIY melalui program ini belum sempurna karena mustahik masih harus mendatangi Amil untuk mendapatkan zakat. Proses yang dilakukan pun mustahik yang mengajukan bukan BAZNAS DIY sebagaimana tugas Amil. Oleh karena itu proses yang dilakukan masih menggunakan sistem 'menjemput bola' bukan 'memberikan bola'. Hal ini perlu diperbaiki selain kurang tetap dalam menjalankan tugas juga dapat memberatkan mustahik padahal ia sangat membutuhkannya.

Oleh karena itu, pada penyaluran dana Zakat pada program DIY Cerdas yang menggolongkan penerima zakat sebagai miskin sudah sesuai. Mulai dari pembuktian yang menerangkan bahwa calon penerima bantuan harus

mencantumkan surat keterangan rekomendasi sekolah ataupun keterangan tidak mampu. Bahkan pemberian dana ini seperti memiliki dua mata manfaat yaitu sebagai sarana bantuan ekonomi dan juga penjamin si anak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun tetap memiliki kekurangan terutama masalah keaktifan dalam menyalurkan zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat untuk pendidikan di BAZNAS DIY sudah sesuai dengan hukum Islam dan perlu penyempurnaan dalam proses kinerjanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa poin yang dapat diambil, yaitu:

1. Program DIY Cerdas secara umum harus melewati beberapa tahapan prosedur, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian. Sedangkan Program DIY Cerdas sendiri pada pelaksanaannya melalui teknis: pendaftaran, penyeleksian, pembinaan karakter, pencairan dana.
2. Penyaluran pada program DIY Cerdas udah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang meliputi landasan dan tujuan dibentuknya program yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan prioritas, bentuk penyaluran target dan teknik penentuan mustahik, dana yang digunakan, tahapan dan prosedur pelaksanaan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan ke beberapa pihak, yaitu:

1. BAZNAS DIY

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberi saran terhadap penyempurnaan tahap penyaluran dan pengendalian dalam program tersebut. Tahap pengendalian belum dilakukan dengan seutuhnya dan landasan yang digunakan hanya bentuk formalitas. Hal ini selain bentuk pelaksanaan tugas sebagai Amil tetapi juga pendidikan bagi masyarakat dalam memahami lebih

dalam manfaat besar dana filantropi bagi kemajuan umat. Selain itu juga perlu penambahan kategori *aṣṇāf* fisabilillah agar menjadi startegi kedepannya terhadap penyaluran yang menyeluruh.

2. Akademisi

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang menggunakan analisis *aṣṇāf* fisabilillah yang tidak digunakan BAZNAS DIY pada program ini. Padahal pelajar dikategorikan *aṣṇāf* fi sabilillah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdullah, Aab. 2013. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1. No. 1
- Akmal. Efendy. Panduan Ajar materi zakat. didownload dari <https://motivasinet.files.wordpress.com/2011/05/3-zakat-fitrah-dan-zakat-mal.pdf> diakses pada 15 Juni 2020 jam 17.00
- Al Faihi, Sulaiman. 2006. *Fiqh as-Sunah Sayid Sabiq juz III*. Jakarta: Beirut Publishing
- Anonim, 4 Perbedaan zakat, infak, dan sedekah, diakses dari <https://danperbedaan.blogspot.com/2016/05/perbedaan-zakat-dan-sedekah.html> pada 16 Juni 2002 jam 05.01
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash Ashiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2006. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- BAZNAS, “Panduan Zakat” dikutip dari <https://baznas.go.id/panduanzakat> diakses pada 20 Februari 2020 jam 20.00 WIB.
- Berita Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2018, Pola Penyaluran Badan Amil zakat Nasioanal Republik Indonesia, 25 Mei 2018, Jakarta”
- DIY, BAZNAS, “Pembukaan dan Pembinaan Pertama Penerima Beasiswa BAZNAS Diy 2020”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/berita-1100-pelajar-smasmk-dan-ma-terima-beasiswa-baznas-diy-22> diakses pada 20 April 2020 jam 10.30 WIB
- DIY, BAZNAS, ” DIY Cerdas”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB
- DIY, BAZNAS, ” DIY Peduli”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-peduli-129> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB
- DIY, BAZNAS, ” DIY Sehat”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB

- DIY, BAZNAS, "DIY Sejahtera", dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sejahtera-127> diakses pada 20 April 2020 jam 10.21 WIB
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahrini, Husnul Hami, dkk, 2016, "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 7, No 2, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/7676>
- Fajri, Ahmad Al. Hadis Zakat, diakses <https://ahmadalfajri.com/26-hadis-hadis-tentang-zakat/> pada tanggal 14 Juni 2020 Jam 18.45
- Fakhriah, Dini. 2016. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", *Skripsi Sarjana*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32985>
- Fatwa MUI No 8 tahun 2011 dan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa
- Futaqi, Sauqi, Imam Machali, 2018, "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta", *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No. 2, <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02>
- Ghofar, M. Abdul. 2010. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Hafiduddin, Didin, 2002. *Panduan Praktis tentang zakat, infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hani, Umi. 2015. "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada *ashnāf* Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No 2
- Herdiansyah, Haris, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hidayatullah, Novrizal. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Beasiswa Di Baitul Mal Kota". *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No 02
- Irfan, Abu Hafizah. 2013. "Ensiklopedi Fiqh 3 Kitab", dibuat pada 08 Desember 2013 Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional
- Khariss, Abdul. 2014. "Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Di Rumah Zakat Semarang)". *Thesis*, Semarang: IAIN Walisongo , <http://eprints.walisongo.ac.id/2659/>
- Lestari, Ningrum Puji. 2005. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu
- Muslim, Imam, 1996. *Shahih Muslim*. juz II. Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,

- Nafis, Muhammad Cholil, dkk. 2019. *Ekonomi ZISWAF*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Nasrullah, Aan, 2015, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 1
- Nasution, Khoiruddin. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Jogjakarta: Academia
- Pengumuman Nomor: 235/BAZNAS-DIY/12/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Beasiswa Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2020
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Qardawi, Yusuf, *Dauru Al-Zakat: Fi'ilaaj Al-Musykiilat Al-Iqrishaadiyah*, alih bahasa. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, cet. 1 (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), 43
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Fiqh Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa,
- Qasim, Muhammad bin, *Fathul Qarib*, Malang: Penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoirot
- Rahman, Habibur. 2009. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”. *Thesis, Surabaya*: IAIN Sunan Ampel
- Rifai. 2019. *Kualitatif: Kualitatif Teologi*. Surakarta: Yoyo Topten Exacta
- Saputra, M. Aditya. 2014. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Inatan. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5909>
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sonata, Depri Liber, 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No 1
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press
- Surat Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M. Hum kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Februari 2019, dalam Laporan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan DSKL bulan Januari 2019
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali
- Suseno, Fand Achmad, 2014, “Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan santri TPA di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media

- Tho'in, Muhammad. 2017. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zaka't, *Al-Amwal*, 9, No. 2
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 1999. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
- Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Usman, Husaini. Dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wikipedia, Obligasi, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi> pada 15 Juni 2020 Pukul 18.05
- Wikipedia, Saham, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Saham> pada 15 Juni 2020 Pukul 18.08



Lampiran I

Dokumentasi Kegiatan DIY Cerdas



Lampiran III

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA DARI INSTANSI LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa serupa dari pihak manapun dan tidak sedang mendaftar beasiswa pihak manapun

Apabila terbukti sedang menerima dan/atau mendaftar beasiswa dari pihak manapun, saya bersedia diberhentikan dari program Beasiswa BAZNAS DIY dan menhembealikan dana beasiswa yang sudah saya terima sebesar 2 (dua) kali lipat kepada BAZNAS DIY.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pembuat pernyataan

6.000

(.....)

Lampiran IV

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA AKTIF BERJAMAAH DAN MENGIKUTI KEGIATAN MASJID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia aktif berjamaah dan mengikuti berbagai aktivitas keagamaan terutama pada masjid maupun majelis taklim.

Apabila terbukti saya tidak aktif dalam kegiatan tersebut, saya bersedia diberhentikan dari program Beasiswa BAZNAS DIY.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pembuat pernyataan

(.....)

Lampiran V

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

A. SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN	SEKOLAH
1	ANISA NUR CAHYANI	Perempuan	SMA NEGERI 1 PANGGANG
2	ELZA ATALA SEPTINA	Perempuan	SMA NEGERI 1 SEMIN
3	FARADITA	Perempuan	SMA NEGERI 1 PANGGANG
4	Fitria Dewita Sari	Perempuan	SMA MUHAMMADIYAH 5 YOGYAKARTA
5	JAVIER ARIA FATAHILLAH	Laki-Laki	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
6	JOKO RUSWANTO	Laki-Laki	SMA N 1 SEMANU
7	LINTANG DIANA PERTIWI	Perempuan	SMA MUHAMMADIYAH PONJONG
8	MUJAHIDAH HUSNA	Perempuan	SMA MUHAMMADIYAH PONJONG
9	NURAINI HASANAH	Perempuan	SMA MUHAMMADIYAH PONJONG
10	RANJANI AMBARSARI	Perempuan	SMA MUHAMMADIYAH PONJONG
11	REVA RODITA PRAMESTI	Perempuan	SMA NEGERI 1 SEMIN
12	Rosmalina Nur Alifah	Perempuan	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
13	Safira Nur Azizah	Perempuan	SMA NEGERI 1 KALASAN
14	Sagita natalia lestari	Perempuan	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
15	SYAMMUR SAKHA ZARYA MARWA	Perempuan	SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA
16	ULIN NUHA DIAH WULANDARI	Perempuan	SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA

B. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN	SEKOLAH
1	Aditya Suradinata	Laki-Laki	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
2	Aldo Andrian Pangestu	Laki-Laki	SMK NEGERI 2 DEPOK
3	ALFADHIA IZZATA AL KHUZAIMAH	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
4	ALFI HASANAH	Perempuan	SMK TARUNA JAYA
5	Alfika Sari	Perempuan	SMK MA'ARIFSEMANU
6	Amarudin Akhlaq	Laki-Laki	SMK MA'ARIF 1 KRETEK
7	Ana Dwi Septyani	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
8	ANGELIA PUTRI FEBRIANI	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
9	Angga Bayu Prasetyo	Laki-Laki	SMK MUHAMMADIYAH 2 PONJONG
10	AVIRA RAMADHANI	Perempuan	SMK TARUNA JAYA
11	Azzahra Salsabila	Perempuan	SMK NEGERI 2 DEPOK
12	Decha wahyuningtyas	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
13	DIANITA AGUSTIN SHIVA	Perempuan	SMK NEGERI 1 PANDAK
14	Dimas Tegar Prasetya	Laki-Laki	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
15	EVI PUSPITA SARI	Perempuan	SMK MA'ARIF 1 TEMON
16	Fatihah Nurul Fitriya	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
17	Fatimah Tuzzaroh	Perempuan	SMK MA'ARIFSEMANU
18	Fatin Haya Nafisah	Perempuan	SMK NEGERI 1 PENGASIH
19	FERRI SETIAWAN	Laki-Laki	SMK MUHAMMADIYAH SLEMAN
20	GARIK AULIA RAHMANDHANI	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
21	Isra Aulia Amanda	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
22	Laela Fadira Ayuni	Perempuan	SMK MA'ARIF 2 TEMON
23	MIFTAKHUL JANNAH	Perempuan	SMK NEGERI 1 PANDAK
24	MUCHAMAD ARIFAL MUTAQIN	Laki-Laki	SMK MUHAMMADIYAH 2 PONJONG
25	Muhammad Abdullah Muzaki	Laki-Laki	SMK NEGERI 2 DEPOK

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN	SEKOLAH
26	Muhammad Faizun	Laki-Laki	SMK NEGERI 2 DEPOK
27	NINDI ARINA WDIYANINGSIH	Perempuan	SMK NEGERI 1 BANTUL
28	Nita Puspitaningrum	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
29	NOVITA ENDAH SETYAWATI	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
30	PUJI LESTARI	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH 2 PONJONG
31	Reni Muharram	Perempuan	SMK NEGERI 1 GODEAN
32	RINI PURWANTI	Perempuan	SMK NEGERI 1 PANDAK
33	SALLAMA DONA MAULIDA	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
34	Sindy Apriliani Nur Latifah	Perempuan	SMK MA'ARIFSEMANU
35	SISCA PUSPITA PUTRI	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
36	TITIS PRIHATINI	Perempuan	SMK MA'ARIF 1 TEMON
37	VINITA PUTRI SHOLIAH	Perempuan	SMK NEGERI 3 WONOSARI
38	Vivi Fitriani Saputri	Perempuan	SMK MA'ARIFSEMANU
39	WAHYU ASIH AIZAH	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
40	YESZI SUSILOWATI	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
41	ZAHROTUL LATIFAH	Perempuan	SMK NEGERI 1 PANDAK
42	ZULFA MIFTAKHUL FAZA	Perempuan	SMK MUHAMMADIYAH NGAWEN

C. MADRASAH ALIYAH

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN	SEKOLAH
1	ANJUMY QIMAMU HUSNA	Perempuan	MA ALI MAKSUM
2	ARIAVANI ISNANDIA	Perempuan	MA NEGERI 1 GUNUNGKIDUL
3	ARINA HAQOL MAULA	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
4	ARINA HUSNAL KHOTIMAH	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
5	AZZELA PUTRI	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
6	Dea Aimira Widiya Prasanti	Perempuan	MA DARUSSALAM
7	Dewi Khoirun Nisa	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
8	Dini Hanifah	Perempuan	MA DARUL ULUM MUHAMMADIYAH
9	EKA NUR ANGGRAENI	Perempuan	MA MADANIA BANTUL
10	ENGGAR ANGGRAINI	Perempuan	MA MADANIA BANTUL
11	Farah Amalia	Perempuan	MA DARUSSALAM
12	FAULA ARINA	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
13	Fina Rahmatul Ummah	Perempuan	MA Swasta Al-Ma'had An-Nur
14	HAIVA AZKA DINILLAH	Perempuan	MA DARUSSALAM
15	IKA RAHMAWATI	Perempuan	MA DARUSSALAM
16	Ina Ratudduja	Perempuan	MA DARUSSALAM
17	Indah Permata Sari	Perempuan	MA MADANIA BANTUL
18	Iska Nurhaini	Perempuan	MA MADANIA BANTUL
19	Ismiyyah	Perempuan	MA DARUSSALAM
20	Isnaani Nurul Masyithoh	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
21	JIHAN MUDAWAMAH	Perempuan	MA NEGERI 2 KULON PROGO
22	Khusni Mazidah	Perempuan	MA MADANIA BANTUL
23	Muti'ah Khoirunisa	Perempuan	MA YAPPI Gubukrubuh
24	Mutingaturrohmah	Perempuan	MA DARUSSALAM
25	Naelin Nikmah	Perempuan	MA DARUSSALAM

NO	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN	SEKOLAH
26	Naily Inayati	Perempuan	MA DARUSSALAM
27	Nana Ismiyatun Surifah	Perempuan	MA YAPPI Gubukrubuh
28	Nila Nurul Husna	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
29	Rafa Nurul Janah	Perempuan	MA DARUSSALAM
30	RISKA ANISA DIMAS FAJARINI	Perempuan	MA NEGERI 1 YOGYAKARTA
31	Safira Aulia Tsania	Perempuan	MA DARUSSALAM
32	Silka Qunnati Autami	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
33	Siti Aniroh	Perempuan	MA DARUL ULUM MUHAMMADIYAH
34	Siti Fatimah Az Zahroh	Perempuan	MA DARUL ULUM MUHAMMADIYAH
35	Tazkiyatun Nafsi	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
36	UMI AZIZAH	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
37	Ummi Farichatush Sholichah	Perempuan	MA UNGGULAN AL-IMDAD
38	Urifatul Janah	Perempuan	MA DARUSSALAM
39	YAHYA AWALUDIN ABDUL HAMID	Laki-Laki	MAN 1 GUNUNG KIDUL
40	YULI ASTUTI NURAINI	Perempuan	MA MADANIA BANTUL

Yogyakarta, 20 Januari 2020

Ketua
Badan Amil Zakat Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. H. Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum

Curriculum Vitae



ULFA WINDI HUMAIRA

STUDENTS COLLEGE

PREVIOUS EXPERIENCE

WORK EXPERIENCE

Marketing Team Iframe for Hasuna Tour | Dec 2019–now

- As Customer Service Online/admin Online
- Handled service by Online & handled marketing on media social

Marketing and Communication FIAI | 2018–2019

- Member of Direct Service Promotion division (Apr–Sept 2018)
- Coordinator of Direct Service Promotion division (Sept 2018 – Jan 2019)
- Coordinator of Research division (Jan–Jul 2019)
- Member of Research division (Jul–now)

INTERNSHIP

PA Malang 16 Sept– 14 Oct 2019

- Handled cases registration and desk number 3 of service center
- Maked minutes of trial from secretary of judges, Determination of the trial, registration online on SIPP.

KUA Turi (11 – 25 November 2019)

- Handled the incoming and out mail
- Prepared Certificate of Marriage and Served the legalize letter

ORGANIZATION

HM Ahwal Syakhshiyah | 2017–now

- Member of Public Relation and Media (2017–2018)
- Financial Manager (2018–now)

Volunteer as Teacher of MDT Al Ikhlas | 2016

Volunteer as Tutor of KAGEM | 2017

Member of Money Finder division on SGC Committee | 2017

Coordinator of Consumption division on Sakral Committee | 2018

Member of Consumption division on UADC Committee | 2019

PREVIOUS EDUCATION

FORMAL

TK Al Ihsan Tg. Redeb | 2002–2004

MI Al Ihsan Tg. Redeb | 2004–2010

MTsN Tg. Rdeb | 2010–2013

SMAN 4 Berau | 2013–2016

Final-year Students of Islamic Family law at Islamic University of Indonesia

NON FORMAL

Rumah Inggris Jogja holiday program a month | August 2017

EXECUTIVE SUMMARY

Extremely motivated to constantly grow professionally. I always try to increase my skill and ability. I am confident to learn about another knowledge in more sectorial. Sometimes little annoying because more asking if unknown situations.

SKILLS AND ACHIEVEMENT

Microsoft Office and Canva
Author of Paper "IDENTIFIKASI DEMOGRAFI DAN FAKTOR PEMILIHAN PRODI MAHASISWA ANGKATAN 2017 DAN 2018 DI LINGKUNGAN FIAI" on At-Thullab Jurnal.

CONTACT ME AT:

✉ ulfawindihumaira@gmail.com

☎ 082350460307

📷 [ulfwndhmr](#)

🏠 Jl. Kaliurang Km 14.5 No A16 Kimpulan 3 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman